

Lampiran 1



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14, 5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; [Http://www.uii.ac.id](http://www.uii.ac.id);
E-mail: rektorat@uui.ac.id

PERATURAN UNIVERSITAS Nomor : 460/SK-Rek/Rek/X/2001 TENTANG DISIPLIN MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)

Bismillahirrahmanirrohiem

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : a. bahwa UII sebagai Perguruan Tinggi yang bernafaskan Islam, mengemban amanah untuk menyelenggarakan pendidikan guna membentuk manusia menjadi cerdas sekaligus berakhlakul karimah;
b. bahwa materi disiplin mahasiswa yang diatur dalam Surat Keputusan Rektor Nomor: 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa UII, perlu disempurnakan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan yang optimal;

Mengingat : Pasal 48 ayat (5) Statuta UII.

Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pembantu Rektor III dan Pembantu Dekan III di lingkungan UII, tanggal 3 Maret 2001 dan 8 Maret 2001;
2. Hasil Rapat Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III di lingkungan UII dengan Lembaga Lembaga Kemahasiswaan UII, tanggal 9 Agustus 2001;

Dengan Persetujuan Senat Universitas Islam Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Peraturan Universitas tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII)

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas ini, yang dimaksud dengan :

1. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di UII;
2. Peraturan Disiplin Mahasiswa adalah ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban, larangan, dan sanksi bagi mahasiswa UII;
3. Pelanggaran disiplin adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan disiplin ini;
4. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh UII baik di dalam maupun di luar lingkungan UII;
5. Lembaga Kemahasiswaan adalah organisasi mahasiswa intra kampus yang berada di lingkungan UII sesuai dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) dari Keluarga Mahasiswa (KM) UII;
6. Tim Disiplin adalah tim yang dibentuk oleh Rektor UII, Dekan, atau Direktur Program yang diketuai oleh Pembantu Rektor III, Pembantu Dekan III, atau Pembantu Direktur Bidang Kemahasiswaan yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran disiplin mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan;

BAB II

Hak dan Kewajiban

Pasal 2

Hak

- (1) Setiap mahasiswa berhak memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;
- (2) Setiap mahasiswa berhak menggunakan atau memanfaatkan

fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UII;

- (3) Setiap mahasiswa berhak mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan UII.

Pasal 3

Kewajiban

- (1) Setiap mahasiswa (putri) diwajibkan memakai busana muslimah selama berada di lingkungan UII;
- (2) Setiap mahasiswa (putra) diwajibkan memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus;
- (3) Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di UII.

BAB III

Larangan-larangan

Pasal 4

- (1) Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar mengajar, dilarang
 - a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - b. memakai celana pendek;
 - c. memakai kaos tanpa kerah;
 - d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - f. memakai topi;
 - g. memakai kaca mata gelap
 - h. memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
 - j. merokok di ruang kelas.

- (2) Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsung proses belajar mengajar, dilarang :
- a. memakai busana yang terlihat auratnya;
 - b. memakai busana yang ketat;
 - c. memakai busana yang transparan;
 - d. memakai kaca mata gelap;
 - e. memakai make up secara berlebihan;
 - f. merokok;
 - g. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu.

Pasal 5

Setiap Mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan :

- a. menggunakan barang-barang atau fasilitas milik UII atau Lembaga Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang ;
- b. menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan lembaga kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik UII atau Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan UII sampai laporan atau pertanggung jawabannya diterima oleh Rektor dan atau Lembaga Kemahasiswaan.
- c. menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
- d. mengganggu, menggagalkan, atau upaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan UII;
- e. memaksa, mengancam, atau men teror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII;
- f. membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu secara melawan hukum;
- g. memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
- h. melakukan penganiayaan;

- i. melakukan pencurian;
- j. melakukan pengrusakan;
- k. melakukan pemalsuan;
- l. melakukan penggelapan;
- m. melakukan penipuan;
- n. mengubah data milik UII secara melawan hukum;
- o. melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa UII;
- p. melakukan perjudian;
- q. melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
- r. membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh;
- s. melakukan perzinaan;
- t. melakukan pemerkosaan;
- u. melakukan penganiayaan yang mengakibatkan cacat seumur hidup terhadap pejabat, dosen, karyawan, atau mahasiswa UII;
- v. Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan penjiplakan karya ilmiah (plagiat) dalam menyusun Paper, Tugas Akhir, Tesis, atau Disertasi;
- w. Setiap mahasiswa UII dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia;

BAB IV

Macam dan Bentuk Sanksi

Pasal 6

- (1) Macam macam sanksi :
 - a. sanksi disiplin Ringan;
 - b. sanksi disiplin Sedang;
 - c. sanksi disiplin Berat;
- (2) Bentuk sanksi disiplin Ringan dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;

- c. tidak diperkenankan memasuki lingkungan kampus UII;
 - d. tidak diperkenankan mengikuti kuliah, ujian, bimbingan, atau menggunakan fasilitas UII.
- (3) Bentuk sanksi disiplin Sedang adalah berupa :
- a. tidak diperbolehkan ujian pendadaran, tesis atau disertasi
 - b. tidak diperbolehkan mengikuti wisuda
 - c. penahan ijazah dan transkrip nilai
 - d. membayar ganti kerugian
 - e. pembatalan beberapa mata kuliah
 - f. skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 4 (empat) semester
- (4) Bentuk sanksi disiplin Berat adalah :
- a. pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa UII;
 - b. pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa UII;
 - c. pencabutan gelar dan ijazah;
- (5) Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB V

Jenis dan Kualifikasi Pelanggaran

Pasal 7

Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Disiplin Mahasiswa adalah :

- (1) Pelanggaran Disiplin Ringan
- (2) Pelanggaran Disiplin Sedang
- (3) Pelanggaran Disiplin Berat

Pasal 8

Kualifikasi Pelanggaran

- (1) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin ringan adalah :
 - a. melanggar ketentuan Pasal 3: atau
 - b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau c.

- (2) Pelanggaran-pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin sedang adalah :
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin ringan;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, d sampai dengan huruf q;
- (3) Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran disiplin berat adalah :
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap disiplin sedang;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat (1) huruf r sampai dengan huruf u;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (2).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifikasinya sesuai dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lainlain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi disiplin pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan surat pindah;

BAB VI

TIM DISIPLIN DAN ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

Tim Disiplin

- (1) Tim Disiplin terdiri dari sekurang kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen, atau karyawan.
- (2) Tim Disiplin dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran disiplin sedang atau berat;
- (3) Tim Disiplin bertanggungjawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11

Acara Pemeriksaan

- (1) Rektor, Dekan, atau Direktur Program UII membentuk Tim Disiplin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa UII;
- (2) Tim Disiplin berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
- (3) Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (2) dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di UII;
- (4) Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
- (5) Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi;
- (6) Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Disiplin yang dibentuk.
- (7) Dalam melakukan pemeriksaan Tim Disiplin dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
- (8) Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) di atas harus ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Disiplin;

- (9) Anggota Tim Disiplin yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Disiplin yang memeriksa;

BAB VII

Penjatuhan Sanksi

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi disiplin adalah :
- a. Untuk pelanggaran disiplin ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan di lingkungan UII.
 - b. Untuk pelanggaran disiplin sedang dapat dijatuhkan oleh Dekan atau Direktur Program di lingkungan UII
 - c. Untuk pelanggaran disiplin berat dijatuhkan oleh Rektor UII
- (2) Penjatuhan sanksi disiplin sedang harus mendapat persetujuan dari Senat Fakultas, sedangkan penjatuhan sanksi disiplin berat harus mendapatkan persetujuan dari Senat Universitas;

BAB VIII

Pembelaan Mahasiswa

Pasal 13

- (1) Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Disiplin;
- (2) Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Lembaga Kemahasiswaan;

BAB IX

Putusan dan Isi Putusan

Pasal 14

- (1) Penjatuhan jenis sanksi disiplin sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan, atau Direktur Program, sedangkan penjatuhan jenis sanksi disiplin berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Rektor.
- (2) Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)

di atas memuat:

- a. kepala keputusan;
- b. konsideran
- c. diktum
- d. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi;

BAB X
Ketentuan Tambahan
Pasal 15


- (1) Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing dihitung masa studi.
- (2) Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) diatas, selama masa skorsing tidak berkewajiban membayar uang kuliah tetapi membayar uang administrasi non aktif dan mahasiswa tersebut kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa UII;
- (3) Apabila mahasiswa yang dijatuhi sanksi sebagaimana ayat (1) tidak memenuhi ketentuan ayat (2), maka dianggap cuti non akademik yaitu membayar uang kuliah selama masa skorsing.

BAB XI
Ketentuan Penutup
Pasal 16

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Universitas ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 72/B.6/Rek/VII/1999 tentang Disiplin Mahasiswa Universitas Islam Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- (2) Peraturan Universitas ini diberlakukannya sejak tanggal ditetapkan.

Alhamdulillahirobbil'alamiin
"Billahi taufiq wal hidayah"
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada Tanggal 10 Oktober 2001

Rektor

The image shows the official seal of Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. The seal is circular with the text "UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA" at the top and "YOGYAKARTA" at the bottom. In the center, there is a banner with the word "REKTOR" and two stars on either side. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink, which appears to be the signature of the Rector.

Prof. H. Zaini Dahlan, M.A.

Lampiran 2



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14, 5, Yogyakarta 55584

Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id;

E-mail: rektorat@uui.ac.id

PERATURAN REKTOR

Nomor : 33/Rek/20/DA/XII/2011

Tentang

**KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN
PADA PROGRAM STUDI STRATA-1
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA (UII)**

Bismillahirrahmanirrohiem

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah :

Menimbang : a. bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran pada Program Studi Strata-1 di Universitas Islam Indonesia;

b. bahwa kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam peningkatan kualitas pembelajaran;

c. bahwa untuk menerapkan secara konsisten aturan tentang kehadiran mahasiswa dalam perkuliahan diperlukan suatu Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Statuta Universitas Islam Indonesia 2009;

2. Peraturan Universitas No. 01/Per.Univ./BAAK/VII/2005 tentang Proses Belajar Mengajar pada Program Studi Strata-1 di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
3. Peraturan Rektor No. 600/SK-Rek/DOSDM/VII/2010 tentang Sasaran Mutu Universitas.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pimpinan Universitas dan Pimpinan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia, tanggal 14 Desember 2011.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG KEHADIRAN MAHASISWA DALAM PERKULIAHAN PADA PROGRAM STUDI STRATA-1 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.

Pasal 1

Mahasiswa wajib untuk hadir dalam perkuliahan setidaknya-tidaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari kehadiran dosen

pada mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 2

Mahasiswa yang hadir kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester dan Ujian Remediasi pada mata kuliah tersebut.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 21 Muharram 1433 H

16 Desember 2011 M



Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Lampiran 3



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

PERATURAN REKTOR NOMOR: 30 /PR/REK/XI/2012

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA III (D3) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Rektor Universitas Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : a. bahwa salah satu tujuan didirikannya Universitas Islam Indonesia (UII) adalah mencetak sarjana muslim yang mempunyai intelektual yang berkualitas dan berintegritas moral yang baik (*akhlakul karimah*).
- b. bahwa untuk mencapai maksud/tujuan pada huruf a di atas, perlu disusun pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar yang lengkap, sistematis dan terpadu.
- c. bahwa untuk menyusun pedoman penyelenggaraan proses belajar mengajar sebagaimana tersebut pada huruf b, perlu dituangkan dalam suatu peraturan rektor yang mengikat semua pihak yang terkait dalam proses pendidikan pada program Strata Satu dan Diploma Tiga dilingkungan UII.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Keputusan Menteri pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
5. Statuta Universitas Islam Indonesia Tahun 2009.
6. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 460/SK-Rek/Rek/X/2001 tentang Peraturan Disiplin Mahasiswa UII.
7. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 01/PU/Rek/III/2011 tentang Pedoman Kompetensi Ke-UII-an dan Strategi Pencapaiannya untuk Strata Satu.
8. Peraturan Universitas Nomor 01/Per.Univ/BAAK/VI/2005 tentang Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Pada Program Strata Satu (S1) UII;
9. Peraturan Rektor Nomor 21/Rek/20/DA/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Mata Kuliah Universitas Program Strata Satu (S1) Untuk Program Studi di Lingkungan UII;

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PERATURAN REKTOR TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN STRATA SATU (S1) DAN DIPLOMA III (D3)
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 1 Ketentuan Umum

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Program S1 adalah program pendidikan Strata Satu Universitas Islam Indonesia (UII).
- b. Program D3 adalah program pendidikan Diploma III Universitas Islam Indonesia (UII).
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara resmi di Universitas Islam Indonesia.
- d. Mahasiswa *aktif* adalah mahasiswa yang terdaftar pada semester tertentu.
- e. Mahasiswa *non aktif* adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu tanpa ijin Rektor.
- f. Mahasiswa cuti akademik adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu atas ijin Rektor.
- g. Masa studi adalah waktu maksimal yang ditempuh untuk menyelesaikan studi.
- h. Semester adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dalam satu tahun akademik terdiri dari dua semester yaitu semester ganjil dan semester genap.
- i. Sistem Kredit Semester yang disingkat SKS adalah suatu Sistem penyelenggaraan pendidikan yang meletakkan beban studi mahasiswa dan beban kerja tenaga pengajar serta beban penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) atas dasar satuan waktu semester yang setara dengan 16-18 minggu kerja.
- j. Satuan Kredit Semester (SKS) untuk mahasiswa adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh oleh mahasiswa selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak 1 jam perkuliahan atau 2 jam praktikum, atau 4 jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
- k. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar mahasiswa.
- l. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
- m. Lulus adalah keberhasilan dalam menyelesaikan program pendidikan dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Pasal 2 Lingkup Peraturan

Peraturan ini mencakup:

- (1) **standar isi yang meliputi** ruang lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi yang tertuang dalam kurikulum yang meliputi kompetensi bahan kajian, kompetensi mata kuliah, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa.
- (2) **standar proses yang meliputi** pelaksanaan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- (3) **standar kompetensi lulusan yang meliputi** kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- (4) **standar pendidik dan tenaga kependidikan yang meliputi** kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- (5) **standar pengelolaan yang meliputi** perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- (6) **standar penilaian pendidikan yang meliputi** mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

BAB II STANDAR ISI

Pasal 3 Struktur Kurikulum

- (1) Struktur kurikulum disusun berdasarkan beberapa aspek pengkategorian
 - a. Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional
 - b. Kurikulum kompetensi utama, pendukung dan lainnya.
 - c. Rumpun keilmuan : Kelompok Matakuliah pengembangan kepribadian (MPK), Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB), Kelompok Matakuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKB), Kelompok Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB), Kelompok Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - d. Kelompok Matakuliah Universitas (MKU) dan Kelompok Matakuliah Keprodian
 - e. Matakuliah wajib dan matakuliah pilihan
 - f. Matakuliah konsentrasi bagi prodi yang memiliki beberapa konsentrasi.
- (2) Kurikulum program studi disiapkan dan dikembangkan sesuai dengan otoritas dan tanggung-jawab yang dimiliki prodi dalam pengembangan kurikulum.
- (3) Pengembangan kerangka dasar dan struktur kurikulum didasarkan pada visi, misi, tujuan dan kebutuhan pasar, serta kebutuhan sosial dengan melibatkan asosiasi profesi, instansi terkait, kelompok ahli serta badan akreditasi yang relevan.
- (4) Penyusunan dan perubahan kurikulum diatur oleh peraturan tersendiri
- (5) Kurikulum program studi disahkan oleh Rektor.

Pasal 4. Beban Studi

- (1) Kurikulum dilaksanakan dengan sistem kredit semester
- (2) Sistem penyelenggaraan proses belajar mengajar pada program strata satu (S1) dan program diploma (D3) menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS)
- (3) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester.
- (4) Beban studi program diploma III sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 (enam) semester. dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 6 (enam) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester.
- (5) Beban studi program S1 dan D3 disusun berbasis matrik kurikulum yang mempertimbangkan pemerataan beban SKS tiap semester.

BAB III

SISTEM PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Proses Belajar Mengajar

- (1) Proses belajar mengajar didasarkan pada Garis Besar Rencana Pembelajaran yang memuat perencanaan, metode pelaksanaan, pengembangan dan evaluasi program pembelajaran berkelanjutan dalam bentuk Course Outline dan Satuan Acara Perkuliahan (COSAP)
- (2) Penyusunan Garis Besar Rencana Pembelajaran diatur dalam peraturan tersendiri
- (3) Proses pembelajaran diselenggarakan menggunakan metode yang disesuaikan dengan kompetensi ke-UII-an lulusan dan kompetensi prodi
- (4) Sistem pembelajaran semester dapat diselenggarakan melalui sistem blok dan sistem lain yang akuntabel dengan ketentuan ekuivalen beban studi sama dengan capaian sistem semester.

BAB IV

KOMPETENSI LULUSAN

Pasal 6

Kompetensi S1 dan D3

- (1) Kompetensi lulusan UII dibentuk oleh dua kompetensi yaitu kompetensi ke-UII-an dan kompetensi keprodian.
- (2) Kompetensi ke-UII-an adalah kompetensi yang menjadi keunikan lulusan UII yang mewarnai seluruh lulusan di seluruh prodi yang ada di UII.
- (3) Kompetensi keprodian adalah kompetensi yang menjadi keunikan lulusan sebagai konsekuensi dari *ranah keilmuan (domain of Knowledge)* prodi yang bersangkutan dan keunikan lain yang menjadi warna khas dari prodi tersebut dibanding prodi yang sama di perguruan tinggi lain.
- (4) Kompetensi ke-UII-an tersebut meliputi kompetensi Religiusitas, Kebangsaan dan Kewirausahaan serta kompetensi Bahasa Inggris.
- (5) Kompetensi keprodian tersebut meliputi tiga kompetensi yaitu kompetensi keahlian bidang ilmu, kompetensi keunggulan spesifik dan kompetensi keahlian berdasarkan profesionalisme.
- (6) Penyusunan kompetensi lulusan diatur dalam peraturan tersendiri

BAB V

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 7

Kualifikasi Dosen

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan program studi, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Dosen memiliki kualifikasi akademik minimum:
 - a. lulusan program magister untuk program diploma III atau program stata satu; dan
 - b. lulusan program doktor untuk program pascasarjana.
- (3) Kualifikasi lain sebagaimana ayat Pasal 7 ayat (1) diatur dalam peraturan tersendiri

Pasal 8 **Kewajiban Dosen**

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

- a. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta dakwah islamiah;
- b. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- d. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- e. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- f. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 9 **Tenaga Kependidikan**

Kualifikasi dan kewajiban tenaga kependidikan diatur dalam peraturan tersendiri

BAB VI **PENGELOLAAN**

Pasal 10 **Perkuliahan**

- (1) Mahasiswa diberikan kebebasan untuk menyusun rencana studi dengan memperhatikan matakuliah yang ditawarkan, matakuliah prasyarat dan indeks prestasi.
- (2) Mahasiswa aktif berkewajiban mengisi Rencana Akademik Semester pada setiap awal semester.
- (3) Kuliah setiap semester diselenggarakan 16 sampai dengan 19 minggu, termasuk, didalamnya kegiatan ujian dan evaluasi.
- (4) Lamanya penyelenggaraan kuliah 50 menit per SKS per minggu.
- (5) Kegiatan kuliah untuk setiap satu sks mata kuliah per minggu dirinci sebagai berikut
 - a) Kegiatan mahasiswa.
 - i. 50 menit tatap muka dengan dosen sesuai dengan jadwal yang disusun, oleh masing-masing Program Studi.
 - ii. 50 menit kegiatan akademik terstruktur atau kegiatan studi tidak terjadual yang direncanakan oleh dosen.
 - iii. 50 menit kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa secara mandiri untuk mendalami tugas-tugas akademik.

- b) Kegiatan dosen :
- i. 50 menit tatap muka dengan mahasiswa sesuai dengan jadwal akademik yang disusun oleh masing-masing Program Studi.
 - ii. 50 menit acara perencanaan dan evaluasi kegiatan akademik terstruktur.
 - iii. 50 menit pengembangan materi perkuliahan.
- (6) Setiap Program Studi dapat menyelenggarakan pratikum atau kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan Program Studi.
- (7) Lamanya penyelenggaraan praktikum 120 menit per SKS per minggu
- (8) Setiap mahasiswa wajib mengikuti kegiatan kuliah dan kegiatan terjadual minimal 75 % serta praktikum 100 % dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (9) Penyelenggaraan praktikum diatur tersendiri oleh masing masing program studi.

Pasal 11 **Status Mahasiswa**

- (1) Status mahasiswa dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu
 - a) mahasiswa aktif;
 - b) mahasiswa cuti akademik;
 - c) mahasiswa non aktif.
- (2) Mahasiswa cuti akademik hanya diperbolehkan bagi mahasiswa yang telah aktif menempuh 2 (dua) semester pada tahun pertama.
- (3) Cuti akademik diberikan per semester dan lamanya maksimum 4 (empat) semester baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut.
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti kuliah dibebaskan dari uang SPP dan apabila mahasiswa bersangkutan aktif kembali dapat mengambil SKS sesuai dengan jumlah sks terakhir sebelum cuti,
- (5) Prosedur cuti akademik dan prosedur aktif kembali ditetapkan dengan peraturan tersendiri.
- (6) Mahasiswa yang *non aktif* dikenakan uang SPP tetap selama *non aktif* yang harus dibayar pada saat akan aktif kembali dan hanya dapat mengambil maksimal 12 (dua belas) SKS.
- (7) Mahasiswa cuti akademik dan mahasiswa non aktif tidak berhak mengikuti kegiatan akademik.
- (8) Mahasiswa yang mengisi RAS tetapi tidak mengikuti kuliah dan ujian dinyatakan sebagai mahasiswa aktif.
- (9) Mahasiswa yang menjalani masa skorsing kehilangan hak-haknya sebagai mahasiswa dan masa skorsing dihitung sebagai masa studi.

BAB VII **PENILAIAN PENDIDIKAN**

Pasal 12 **Evaluasi Studi**

- (1) Evaluasi studi meliputi :
 - a. Evaluasi matakuliah
 - b. Evaluasi studi akhir semester
 - c. Evaluasi tengah masa studi
 - d. Evaluasi tutup teori

- e. Evaluasi akhir studi
 - g. Evaluasi batas akhir masa studi
- (2) Evaluasi matakuliah didasarkan pada penilaian hasil belajar setiap matakuliah sebagaimana diatur pada Pasal 13.
 - (3) Evaluasi studi akhir semester adalah evaluasi untuk mengetahui perkembangan prestasi akademik mahasiswa pada setiap semester.
 - (4) Evaluasi tengah masa studi berupa evaluasi empat semester pertama untuk program S1 dan evaluasi tiga semester pertama untuk program D3 sebagai dasar untuk menentukan boleh tidaknya mahasiswa melanjutkan studi.
 - (5) Evaluasi tutup teori adalah evaluasi terhadap kelulusan semua matakuliah kecuali tugas akhir/Skripsi/Karya tulis, KKN dan Kerja praktek atau sejenisnya.
 - (6) Evaluasi akhir studi berupa evaluasi untuk menentukan kelulusan dari program S1 / D3.
 - (7) Evaluasi batas akhir masa studi adalah evaluasi prestasi akademik pada batas maximum masa studi 14 (empat belas) semester untuk program S1 dan 10 (sepuluh) semester untuk program D3, sebagai dasar untuk menentukan *drop out* masa studi.
 - (8) Seluruh pelaksanaan evaluasi menjadi tugas Ketua Program Studi

Pasal 13 Penilaian Hasil Belajar

- a. Terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang berbentuk ujian, dan pelaksanaan tugas dan atau pengamatan.
- b. Ujian diselenggarakan melalui Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir semester (UAS) untuk semua matakuliah kecuali tugas akhir/Skripsi/Karya tulis, KKN, Kerja Praktik, praktikum atau sejenisnya.
- c. Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS) adalah penilaian hasil belajar yang terstruktur yang diselenggarakan secara terjadwal pada pertengahan dan akhir semester.
- d. Pelaksanaan tugas yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa dapat berupa laporan membaca buku, evaluasi kasus, komentar atas suatu artikel/berita, membuat makalah atau bentuk kegiatan lainnya yang ditentukan oleh dosen.
- e. Pengamatan adalah pengamatan yang dilakukan oleh dosen terhadap kehadiran kuliah dan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.
- f. Penilaian hasil belajar dinyatakan dalam bentuk huruf yang masing-masing memiliki bobot nilai sebagai berikut

A = 4.00	B + = 3.25	C + = 2.25	D + = 1.25
A - = 3.75	B = 3.00	C = 2.00	D = 1.00
A/B = 3.50	B - = 2.75	C - = 1.75	E = 0
	B/C = 2.50	C/D = 1.50	

- g. Prinsip, metode, dan penyelenggaraan evaluasi matakuliah diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 14 Evaluasi Akhir Semester

- (1) Evaluasi akhir semester didasarkan pada penilaian hasil belajar dan diwujudkan dalam bentuk indeks prestasi semester dan indeks prestasi kumulatif.

- (2) Hasil evaluasi akhir semester digunakan untuk menentukan jumlah sks yang boleh diambil mahasiswa pada semester berikutnya.
- (3) IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$IP = \frac{\text{Jumlah harkat nilai } X \text{ bobot SKS matakuliah}}{\text{Jumlah total SKS}}$$

- (4) Besarnya IP Semester dan IP Kumulatif menentukan besarnya jumlah SKS matakuliah yang boleh diambil. Ketentuan besaran jumlah SKS yang boleh diambil terlampir pada **Lampiran I**.

Pasal 15 **Kelulusan**

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program apabila telah menyelesaikan minimal SKS sesuai dengan kurikulum masing-masing Program Studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2.00 dan menyelesaikan Tugas akhir dan/atau skripsi untuk program S1 atau Tugas Akhir untuk program D3.
- (2) Setelah melakukan Evaluasi Akhir Studi, Ketua Program Studi melaporkan kepada Dekan mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan untuk lulus untuk diajukan pengesahan kelulusannya kepada Rektor.
- (3) Rektor menerbitkan ijazah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus.
- (4) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus berhak memakai gelar sarjana untuk Program S1 dan gelar diploma untuk Program D3.
- (5) Nama gelar kesarjanaan dan gelar diploma diatur dalam peraturan tersendiri.
- (6) Persyaratan untuk mengikuti ujian tugas akhir dan/atau ujian skripsi sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
 - a. Lulus praktek ibadah dan baca tulis Al-Qur'an;
 - b. Lulus *TOEFL* dengan *score* minimal 425 atau CEPT/ IELT yang setara;
 - c. Lulus Mata Kuliah Universitas dengan nilai minimal C;
 - d. Memenuhi persyaratan keuangan;
 - e. Syarat lainnya yang ditentukan oleh masing-masing Program Studi.
- (7) Indek Prestasi Kelulusan sebagai dasar penentuan predikat kelulusan ditentukan sebagai berikut :

IPK		Predikat
2.00	- 2.75	= Lulus dengan predikat Cukup
2.76	- 2.99	= Lulus dengan predikat Memuaskan
3.00	- 3.50	= Lulus dengan predikat Sangat Memuaskan
3.51	- 4.00	= Lulus dengan predikat Pujian (<i>Cumlaude</i>)

- (8) Predikat kelulusan dengan pujian (*cumlaude*) ditentukan dengan memperhatikan masa studi maksimum yaitu 5 (lima) tahun untuk S1 dan 4 (empat) tahun untuk D3 dan tidak berlaku untuk mahasiswa transfer atau pindahan.

Pasal 16
Masa Studi

- (1) Masa studi maksimum bagi mahasiswa pada program Strata Satu (S1) adalah 14 (empat belas) semester dan bagi mahasiswa pada program D3 adalah 10 (sepuluh) semester.
- (2) Masa studi mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat (1) tidak termasuk non aktif dengan ijin Rektor (cuti kuliah)

Pasal 17
Drop Out dan Passing Out

- (1) Mahasiswa yang tidak menyelesaikan studi dikelompokkan dalam dua status yaitu *Drop Out (DO)* dan *Passing Out (PO)*.
- (2) Mahasiswa dinyatakan DO apabila tidak lolos pada Evaluasi tengah masa studi dan/atau Evaluasi Batas Akhir masa Studi.
- (3) Mahasiswa dinyatakan PO apabila mahasiswa tersebut non aktif dan/atau mengundurkan diri dan/atau menyatakan pindah dan/atau meninggal dunia.
- (4) Mahasiswa dengan alasan tertentu dapat mengundurkan diri sebagai mahasiswa dan/atau pindah dari Universitas Islam Indonesia.
- (5) Mahasiswa dinyatakan PO karena non aktif apabila tidak aktif tanpa ijin Rektor selama 4 (empat) semester berturut-turut, atau mahasiswa baru yang telah melakukan *herregistrasi* dan membayar angsuran 1 (pertama), selanjutnya tidak Aktif selama 2 (dua) semester pada tahun pertama.

Pasal 18
Kriteria DO

- (1) Mahasiswa dinyatakan DO tengah masa studi apabila tidak memenuhi jumlah minimal SKS dari nilai terbaik dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) pada Evaluasi Tengah masa Studi sebagaimana terlampir pada **Lampiran 2**.
- (2) Mahasiswa dinyatakan DO akhir masa studi apabila tidak dapat memenuhi kriteria lulus program S1/D3 dalam batas waktu studi sebagaimana ditentukan pada Pasal 12 ayat (7).

Pasal 19
Prosedur Drop Out

- (1) Pada setiap akhir semester Ketua Program Studi harus mengidentifikasi mahasiswa yang terancam terkena DO.
- (2) Mahasiswa yang teridentifikasi terkena DO tersebut di atas diberikan peringatan (*warning*) oleh Program Studi dan dikirimkan kepada mahasiswa dan orang tuanya.
- (3) Peringatan DO tengah masa studi diberikan pada Mahasiswa yang telah menempuh 3 semester pertama untuk program S1 dan 2 semester pertama untuk program D3.
- (4) Peringatan pertama DO akhir masa studi diberikan pada Mahasiswa yang telah menempuh 12 semester pertama untuk program S1 dan 8 semester pertama untuk program D3.
- (5) Peringatan kedua DO akhir masa studi diberikan pada Mahasiswa yang telah menempuh 13 semester pertama untuk program S1 dan 9 semester pertama untuk program D3.

- (6) Mahasiswa yang tidak lolos evaluasi tengah masa studi pada akhir semester 4 (empat) pertama untuk program S1 dan 3 (tiga) semester pertama untuk program D3 oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas diusulkan ke Rektor untuk dinyatakan sebagai mahasiswa DO.
- (7) Mahasiswa yang tidak lolos evaluasi akhir masa studi pada akhir semester 14 (empat belas) pertama untuk program S1 dan 10 (sepuluh) semester pertama untuk program D3 oleh Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas diusulkan ke Rektor untuk dinyatakan sebagai mahasiswa DO.
- (8) Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi mahasiswa yang terkena DO tersebut.

Pasal 20
Prosedur *Passing Out*

- (1) Prosedur PO karena non aktif:
 - a. Pada setiap akhir semester Ketua Program Studi harus mengidentifikasi mahasiswa yang terancam terkena PO karena non aktif dan melaporkan kepada dekan.
 - b. Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas mengusulkan daftar nama mahasiswa PO kepada Rektor untuk dinyatakan sebagai mahasiswa PO.
 - c. Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi mahasiswa yang terkena PO tersebut.
- (2) Prosedur PO karena mahasiswa mengundurkan diri dan/atau menyatakan pindah dan/atau meninggal dunia :
 - a. Berdasarkan surat permohonan mengundurkan diri dan/atau menyatakan pindah dari mahasiswa yang diketahui orang tua/wali dan/atau surat pemberitahuan meninggal dunia dari orang tua/ahli waris, Dekan dengan persetujuan Senat Fakultas mengusulkan daftar nama mahasiswa PO kepada Rektor untuk dinyatakan sebagai mahasiswa PO.
 - b. Rektor menerbitkan Surat Keputusan bagi mahasiswa yang terkena PO tersebut

Pasal 21

Semua ketentuan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Rektor ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Billahittaufiq wal hidayah

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada : 05 Muharram 1434 H.
19 November 2012 M.



Prof. Dr. H. Eddy Suandi Hamid, M.Ec.
NIP. 195707211-198601-1-003

Lampiran 2.


Peraturan Rektor UII

Nomor : 30/PR/Rek/XI/2012

Tanggal : 19 November 2012

Tabel 2. Jumlah minimal sks terbaik dengan minimal Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sebagaimana syarat lolos evaluasi tengah masa studi.

Program Studi	Jumlah Minimal SKS	Minimal IPK
Ilmu Hukum	30	2.00
Manajemen	40	2.50
Akuntansi	40	2.50
Ekonomi Pembangunan	40	2.50
Teknik Sipil	30	2.00
Arsitektur	30	2.00
Teknik Lingkungan	30	2.00
Psikologi	30	2.50
Statistika	30	2.00
Ilmu Kimia	30	2.00
Farmasi	30	2.00
Teknik Industri	30	2.00
Teknik Kimia	30	2.00
Teknik Informatika	30	2.00
Teknik Mesin	30	2.00
Teknik Elektro	30	2.00
Pendidikan Ilmu Kedokteran	62 SKS (11 Blok)	2.00
Ilmu Komunikasi	30	2.50
Pendidikan Agama Islam	30	2.00
Hukum Islam	30	2.00
Ekonomi Islam	30	2.00



Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.
NIP. 19571211-198601-1-003



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uii.ac.id; E-mail: rektorat@uui.ac.id

Lampiran 4

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 05/PR/REK/BPA/III/2014

TENTANG PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU DAN DIPLOMA III DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrahmaanirrahiim

Rektor Universitas Islam Indonesia, setelah:

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjabarkan Peraturan Universitas tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pada Program Strata Satu (S1) Dan Diploma III (D3) Universitas Islam Indonesia, perlu disusun Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa di Universitas Islam Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Rektortentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Universitas Islam Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan dan Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
6. Statuta UII tahun 2009;
7. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 04/PU/REK/BPA/III/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia;
8. Peraturan Universitas Islam Indonesia Nomor 05/PU/REK/BPA/III/2014 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Diploma III (D3) Universitas Islam Indonesia.

Memperhatikan : Hasil rapat koordinasi Bidang Akademik Universitas Islam Indonesia tanggal 22 Mei 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU DAN DIPLOMA III DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Indonesia yang melaksanakan Catur Dharma meliputi bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah islamiyah.
2. Fakultas adalah fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang berfungsi mengkoordinasikan pendidikan akademik, profesi dan/atau vokasi dalam 1 (satu) atau seperangkat cabang ilmu keagamaan, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra, dan/atau seni tertentu yang mencakup satu atau beberapa program/jenjang pendidikan.
3. Program Studi (Prodi) adalah Prodi di lingkungan Universitas Islam Indonesia sebagai pelaksana catur dharma yang melaksanakan program pendidikan akademik pada program sarjana dan program diploma.
4. Rektor adalah Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. Dekan adalah Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Islam Indonesia;
6. Dosen adalah dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia yang berfungsi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Sivitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Indonesia.
8. Direktorat Pembinaan dan Pengembangan Agama Islam (DPPAI) adalah unsur penunjang pelengkap yang bertugas menjalankan pembinaan dan pengembangan agama Islam di UII secara terencana dan menyeluruh di bawah koordinasi Pimpinan Universitas
9. Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau dan menilai pelaksanaan penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta ikut membangun kompetensi sumber daya manusia yang diperlukan
10. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di Universitas Islam Indonesia melalui surat Keputusan Rektor.
11. Pedoman penilaian pendidikan adalah pedoman yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa.

12. Penilaian hasil belajar adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa.
13. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) adalah kegiatan mahasiswa untuk menerapkan teori pendidikan dan pengajaran yang terdiri atas pembekalan di kampus, observasi, dan praktik mengajar di sekolah yang ditunjuk di bawah bimbingan Guru Pamong dan Dosen Pembimbing.
14. Praktik Kerja Lapangan (PKL) adalah kegiatan yang wajib dilakukan oleh mahasiswa sesuai tuntutan kurikulum, sebagai penerapan teori yang telah mereka peroleh agar mereka mendapatkan pengalaman lapangan yang sesuai dengan bidangnya.
15. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) adalah kegiatan akademik yang dilaksanakan di lapangan.
16. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan sebuah program kurikuler.
17. Orientasi Nilai-nilai Dasar Islam (ONDI) merupakan sebuah program ko-kurikuler.
18. Tugas terstruktur adalah kegiatan yang hasilnya dapat berbentuk makalah, laporan buku, atau bentuk lain yang harus diselesaikan oleh mahasiswa secara mandiri dan/atau kelompok.
19. Portofolio adalah kumpulan dokumen dan karya-karya peserta didik dalam karya tertentu yang diorganisasikan untuk mengetahui minat, perkembangan belajar dan prestasi siswa.
20. Tugas akhir adalah karya ilmiah yang disusun atas dasar penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni pada program studi dan jenjang tertentu dapat berbentuk skripsi atau bentuk lainnya yang setara.
21. Skripsi adalah bentuk karya ilmiah akademik yang disusun atas dasar kajian kepustakaan, penelitian lapangan, dan/atau uji laboratorium pada program studi jenjang Strata Satu (S1).
22. Kuis adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara tertulis atau lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak lebih dari 30 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
23. Responsi adalah kegiatan tanya-jawab antara dosen dan mahasiswa tentang serangkaian butir pertanyaan atau soal yang dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak kurang dari 60 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.
24. Tes Kinerja adalah jenis tes yang dapat berbentuk tes keterampilan tertulis, tes identifikasi, tes simulasi, uji petik kerja, dan sebagainya, dimana mahasiswa mendemonstrasikan unjuk kerja sebagai perwujudan kompetensi yang telah dikuasainya.
25. Observasi adalah proses penilaian yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung atau menggunakan alat.
26. Tes adalah serangkaian butir pertanyaan atau soal yang bersifat baku atau dirancang oleh dosen sebagai alat pengukur, atau pengakses, atau penilai kemampuan akademik pada ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik, dan dapat dilakukan secara lisan dengan cakupan bahan ajar tertentu, serta pelaksanaannya berdurasi tidak kurang dari 60 menit, dan dapat atau tidak diumumkan sebelumnya kepada mahasiswa.

27. Ujian adalah kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi mahasiswa yang dilakukan oleh pendidik dan atau program studi untuk memperoleh pengakuan atas prestasi belajar dan dapat dilakukan secara tertulis, dan/atau lisan dan/atau unjuk kerja.
28. Ujian Tengah Semester (UTS) adalah ujian yang dilakukan dengan cakupan materi kuliah yang disajikan pada pertengahan semester.
29. Ujian Akhir Semester (UAS) adalah ujian yang dilakukan pada akhir semester dengan materi bahan ajar yang telah disampaikan selama satu semester.
30. *Course Outline* (CO) adalah garis besar rencana pembelajaran yang memuat perencanaan, metode pelaksanaan, dan evaluasi program pembelajaran berkelanjutan pada sebuah mata kuliah.
31. Satuan Acara Perkuliahan (SAP) adalah uraian yang berisi rincian pokok bahasan, metode dan teknik pembelajaran, metode evaluasi serta referensi dalam tiap pertemuan dalam suatu matakuliah.
32. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
33. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
34. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
35. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
36. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
37. Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
38. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
39. Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
40. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Pasal 2 **Ruang Lingkup**

Peraturan ini berlaku bagi sivitas akademika dilingkungan Universitas Islam Indonesia terkait dengan penilaian hasil belajar mahasiswa Program Strata Satu dan Program Diploma III.

Pasal 3 **Tujuan**

Peraturan ini bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan di lingkungan Universitas dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Pasal 4 **Prinsip Penilaian**

- (1). Penilaian hasil belajar didasarkan pada prinsip-prinsip mendidik, sah, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel.
- (2). Penilaian hanya dapat dilakukan pada matakuliah dan/atau praktikum yang memenuhi jumlah tatap muka sesuai beban SKS.
- (3). Penilaian hasil belajar hanya dapat dilakukan bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan kuliah dan kegiatan terjadwal minimal 75 % serta praktikum 100 % dari kegiatan yang dilaksanakan.
- (4). Mahasiswa yang telah melaksanakan seluruh tugas yang diberikan oleh dosen, serta mengikuti ujian berkala, tengah semester, dan akhir semester berhak mendapatkan nilai dalam bentuk huruf.
- (5). Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan, praktik dan/atau kerja lapangan, serta ujian, berhak mendapatkan nilai PPL, PKL, dan/atau KKN dalam bentuk huruf.
- (6). Mahasiswa berhak mendapatkan kesempatan melakukan perbaikan nilai dengan mengulang mata kuliah dan/atau melalui ujian remediasi.
- (7). Pelaksanaan ujian remediasi diatur dalam peraturan tersendiri.
- (8). Nilai akhir hasil belajar untuk setiap matakuliah dan/atau praktikum adalah nilai terbaik dari semua nilai yang diperoleh pada matakuliah tersebut.

BAB II **MEKANISME DAN PROSEDUR**

Pasal 5 **Mekanisme Penilaian**

- (1). Penilaian hasil belajar mahasiswa dilaksanakan oleh dosen secara individu atau tim penguji, dan/ atau Ketua Program Studi, dan/ atau Direktur DPPAI, dan/ atau Direktur DPPM.
- (2). Penilaian sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan berdasarkan rancangan strategi penilaian yang termuat dalam *Course Outline* dan Satuan Acara Perkuliahan (COSAP) dan buku panduan (seperti PKL, PPL, Tugas Akhir/Skripsi, KKN, ONDI).
- (3). Hasil penilaian belajar mahasiswa sebagai dasar untuk kelulusan mata kuliah, kelulusan tutup teori, evaluasi kelulusan program.
- (4). Kelulusan program dinilai berdasarkan kelulusan yudisium tutup teori dan yudisium akhir studi.
- (5). Kelulusan yudisium akhir studi didasarkan pada kelulusan yudisium tutup teori, kelulusan program pendadaran, dan kelulusan program kokurikuler yang meliputi ONDI, LKID, BTAQ, Pesantren.
- (6). Kelulusan yudisium tutup teori minimal didasarkan pada pencapaian jumlah SKS dan *passing grade* kelulusan matakuliah.
- (7). Penetapan jumlah sks dan *passing grade* untuk kelulusan matakuliah diatur oleh peraturan tersendiri.
- (8). Ujian pendadaran dapat berupa ujian skripsi, ujian tugas akhir dan atau ujian komprehensif.
- (9). Kelulusan Ujian pendadaran diatur tersendiri oleh masing-masing program.
- (10). Kelulusan program dinyatakan dalam bentuk ijazah yang ditandatangani oleh Rektor.

Pasal 6

Prosedur Penilaian dan Kelulusan

- (1). Dosen dan atau Program Studi, DPPAI, DPPM dan atau unit lain yang diberi wewenang oleh Universitas melakukan proses penilaian sesuai dengan metode penilaian yang dirancang dalam COSAP dan Panduan.
- (2). Hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam pasal 5. ayat 1 diserahkan ke divisi yang bertanggung jawab tentang nilai selambat-lambatnya dalam waktu yang ditetapkan.
- (3). Hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam pasal 5. ayat 1 digunakan sebagai dasar kelulusan dan sebagai dasar evaluasi proses pembelajaran dan implementasi kurikulum yang harus dilakukan oleh program studi.
- (4). Jika dalam waktu yang telah ditetapkan, hasil penilaian sebagaimana tersebut dalam pasal 5. ayat 1 belum diserahkan maka program studi berhak memberikan penilaian dengan nilai B.
- (5). Jika hasil penilaian dari dosen yang diberikan kemudian ternyata lebih tinggi dari pada penilaian yang diberikan program studi sebagaimana pasal 5 ayat 3, maka program studi wajib mengubah ke nilai yang lebih tinggi.
- (6). Prosedur kelulusan yudisium tutup teori dilakukan berdasarkan peraturan dimasing-masing fakultas.
- (7). Penetapan kelulusan program dilakukan oleh Dekan melalui rapat yudisium kelulusan akhir studi yang dituangkan dalam berita acara dan Surat Keputusan Dekan.

BAB III

METODE PENILAIAN

Pasal 7

Komponen Penilaian

- (1). Komponen penilaian berupa penilaian proses dan penilaian hasil akhir.
- (2). Komponen penilaian proses dapat berupa keaktifan, produk berupa laporan/portofolio dan peningkatan kemampuan.
- (3). Komponen penilaian untuk matakuliah dengan praktikum melekat memuat komponen nilai kegiatan praktikum.
- (4). Komponen penilaian hasil akhir dapat berupa komponen proses dan komponen capaian akhir kompetensi.
- (5). Penentuan nilai akhir dilakukan dengan mempertimbangkan bobot masing-masing komponen sesuai kompetensi matakuliah.

Pasal 8

Teknik Penilaian

- (1). Pemilihan teknik penilaian disesuaikan dengan komponen penilaian dan dengan karakteristik kompetensi.
- (2). Teknik penilaian dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu tes dan non tes.
- (3). Teknik penilaian tes berupa kuis, tes tertulis dan tes lisan.
- (4). Teknik penilaian non tes berupa keaktifan, presensi, observasi praktik atau kinerja, penugasan perseorangan atau kelompok.
- (5). Teknik observasi atau pengamatan dilakukan selama pembelajaran berlangsung dan/atau di luar kegiatan pembelajaran.

- (6). Teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah dan/atau proyek.
- (7). Pelaksanaan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajarmatakuliah dilakukan secara berkala yang berbentuk ujian, dan pelaksanaan tugas terstruktur dan atau pengamatan.
- (8). Pelaksanaan tugas terstruktur yang diberikan oleh dosen kepada mahasiswa ditentukan oleh dosen minimal 20%.
- (9). Pengamatan adalah pengamatan yang dilakukan oleh dosen terhadap kehadiran kuliah dan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar.

Pasal 9 Instrumen Penilaian

- (1). Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan memenuhi persyaratan substansi, konstruksi dan bahasa.
- (2). Persyaratan substansi adalah persyaratan yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai.
- (3). Persyaratan konstruksi adalah pemenuhan persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan.
- (4). Persyaratan bahasa adalah persyaratan penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif.

Pasal 10 Penyelenggaraan Ujian

- (1). Ujian Tengah semester (UTS), Ujian akhir semester (UAS), ujian Tugas Akhir/ Skripsi diselenggarakan oleh Panitia Ujian.
- (2). Panitia Tugas Akhir/Skripsi ditetapkan oleh Dekan.
- (3). Panitia UTS dan UAS diusulkan oleh Dekan dan ditetapkan oleh Rektor.

BAB IV SISTEM, KRITERIA DAN BOBOT PENILAIAN

Pasal 11 Sistem Penilaian

- (1). Penilaian hasil belajar mahasiswa dapat dilakukan dengan menggunakan Penilaian Acuan Patokan (PAP), Penilaian Acuan Normal (PAN) atau kombinasi PAP dan PAN.
- (2). Penetapan sistem penilaian sebagaimana diatur dalam ayat 1, didasarkan pada kesesuaian tipekompetensi yang akan dicapai sebagaimana tertuang dalam COSAP.
- (3). Nilai hasil belajar bagi mahasiswa yang telah memenuhi semua syarat atau unsur penilaian dinyatakan dengan huruf A, A-, A/B, B+,B,B-,B/C,C+,C,C-,C/D,D+,D, atau E.
- (4). Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan presensi kehadiran dinyatakan gagal dan kepadanya diberikan predikat F.
- (5). Mahasiswa yang belum menyelesaikan program pembelajaran sesuai jadwal yang disebabkan oleh pihak eksternal (misalkan tempat kerja praktek) pada akhir semester diberikan status T dan tidak digunakan dalam perhitungan indeks prestasi.

Pasal 13
Penentuan Nilai Akhir Matakuliah

- (1). Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur pada Pasal 6 dinamakan Nilai Proses (NP), Nilai Ujian Tengah Semester (NUTS), dan Nilai Ujian Akhir Semester (NUAS). NP adalah gabungan semua komponen penilaian selain NUTS dan NUAS.
- (2). Masing-masing bentuk pengukuran hasil belajar mahasiswa sebagaimana diatur di dalam ayat (1) pasal ini diberi bobot a, b, dan c yang besarnya bergantung pada karakteristik setiap mata kuliah di setiap program studi. Nilai Akhir (NA) hasil belajar mahasiswa dihitung dengan rumus:

$$NA = \frac{(NP. a) + (NUTS. b) + (NUAS. c)}{(a + b + c)}$$

- (3). Penetapan bobot sebagaimana ayat 2 diserahkan kepada dosen pengampu dan atau program studi.
- (4). Suatu Matakuliah yang diampu oleh lebih dari satu dosen, rancangan penilaiannya harus sama.
- (5). NA masing-masing matakuliah dituangkan dalam bentuk rekap nilai yang diotorisasi oleh dosen pengampu.

Pasal 14
Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)

- (1). Penilaian PPL dilakukan dengan pengukuran melalui ujian pembekalan serta unjuk kerja kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan penilaian PPL ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 15
Penilaian Praktik Kerja Lapangan (PKL)

- (1). Penilaian PKL dilakukan dengan pengukuran melalui unjuk kerja praktik, penulisan laporan, dan ujian akhir atau seminar hasil PKL.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan nilai PKL ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 16
Penilaian Matakuliah Praktikum

- (1). Penilaian Matakuliah Praktikum dilakukan dengan pengukuran melalui ujian responsi, dan laporan praktikum, dan atau observasi dan/ atau tes kinerja.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan penilaian Matakuliah Praktikum ditentukan oleh Program Studi.

Pasal 17
Penilaian Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1). Penilaian KKN dilakukan dengan pengukuran melalui ujian pembekalan serta unjuk kerja kompetensi profesional, personal, dan sosial.
- (2). Komponen, subkomponen, dan pembobotan nilai KKN ditentukan oleh DPPM.

Pasal 18
Penilaian Tugas Akhir, Skripsi

- (1). Penilaian Tugas Akhir/Skripsi dilakukan berdasarkan tiga aspek dan dua tahapan. Tiga aspek meliputi substansi, penulisan laporan dan presentasi. Dua tahapan meliputi evaluasi proses, evaluasi produk dan pendadaran.
- (2). Rincian parameter dan bobot sebagaimana ayat 1 diatur oleh masing-masing oleh Program studi yang dituangkan dalam panduan tugas akhir.
- (3). Nilai Tugas Akhir/Skripsi merupakan gabungan dari komponen nilai sebagaimana ayat 1 yang pembobotanya ditentukan oleh prodi.
- (4). Penilaian Tugas Akhir/Skripsi dilakukan oleh Tim Penguji yang angkat berdasarkan Surat Keputusan Dekan.
- (5). Tim penguji terdiri dari dosen pembimbing, dosen penguji dan atau penguji tamu.

Pasal 19
Pemasukan Nilai

- (1) Nilai hasil belajar mahasiswa dimasukkan ke dalam basis data yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Komputer selambat-lambatnya lima hari setelah mendapatkan nilai dari dosen atau unit yang memberikan penilaian.
- (2) Pemasukan nilai harus divalidasi oleh Kepala Divisi dan minimal sekali dalam satu tahun dilakukan validasi ulang oleh Tim audit nilai yang ditunjuk oleh Dekan.
- (3) Prosedur dan kewenangan pengubahan nilai dilakukan sesuai dengan Prosedur Mutu tentang Perubahan Nilai.

Pasal 20
Indeks Prestasi

- (1). Keberhasilan mahasiswa dinilai dengan Indeks Prestasi (IP).
- (2). Pencapaian hasil belajar mahasiswa pada suatu akhir semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester.
- (3). Pencapaian hasil belajar mahasiswa sejak semester pertama sampai dengan semester terakhir atau semester tertentu dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK).
- (4). IP Semester dan IP Kumulatif dihitung dengan formula:

$$IP = \frac{\sum_{i=1}^k S_i \cdot N_i}{\sum_{i=1}^k S_i}$$

i adalah matakuliah ke- i ; S_i adalah bobot SKS matakuliah ke- i ; N_i adalah nilai matakuliah ke- i ; k : jumlah matakuliah yang telah diambil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Semua ketentuan yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Rektor ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada : 28 Maret 2014 M
: 26 Jumadil Ula 1435 H



Suandi Hamid, M.Ec. *su*
NIP. 1951211-198601-1-003

Lampiran 5



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14, 5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Htt://www.uii.ac.id;
E-mail: rektorat@uui.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 790/SK-Rek/20/DA/XII/2013

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM JENJANG STRATA SATU (SI) UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, setelah;

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia, mengenai penyusunan Kurikulum dan Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi, maka dipandang perlu melakukan Penataan Kurikulum bagi Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia khususnya pada Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata Satu (S-1)
 - b. bahwa untuk mewujudkan Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan lil 'alamin yang memiliki komitmen pada kesempatan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, dan dakwah serta mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu ke Islaman dan mampu menerapkan nilai-nilai Islami, serta memiliki daya saing tinggi, maka

dipandang perlu menetapkan kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Jenjang Strata-Satu (S-I) yang merupakan perpaduan Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.

- c. Bahwa kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Jenjang Strata-Satu (S-I) Fakultas Hukum merupakan pengembangan kurikulum untuk merespon atas dinamika kebutuhan bidang akademik pada era global dan disesuaikan dengan tuntutan dan perkembangan saat ini yang berbasis kompetensi sebagai upaya peningkatan kualitas lulusan sesuai dengan kompetensi.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Tinggi, pasal 35;
2. Peraturan Pemerintah, Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor: 232/U/2000, tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor: 045/U/2000, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Statuta Universitas Islam Indonesia tahun 2009;
6. Peraturan Rektor Nomor : 21/Rek/20/DA/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perkuliahan Mata Kuliah Universitas Program Strata Satu (s-1) untuk Program Studi Di Lingkungan Universitas Islam Indonesia.
7. Peraturan Rektor Nomor: 10/Rek/PR/20/DA/IV/2010 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Diploma,

Sarjana, dan Pasca Sarjana di Lingkungan
Universitas Islam Indonesia

Memperhatikan : Surat Badan Pengembangan Akademik
Universitas Islam Indonesia, Nomor:
2927/Ka.BPA'20 8PA XII/2013, perihal respon
Pengesahan Kurikulum 2013 Prodi (SI) Ilmu
Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KURIKULUM
2013 PROGRAM STUDI ILMU HUKUM JENJANG
STRATA-SATU (S-I) FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Pasal 1

Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Jenjang
Strata-Satu (S-I) Fakultas Hukum penjabaran
dan pelaksanaan dari Keputusan Menteri
Pendidikan Nasional RI Nomor: 232/U/2000
tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum
Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
Mahasiswa dan Keputusan Menteri Pendidikan
Nasional RI Nomor: 045/U/2000, tentang
Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi. Bekerjasama
dengan Ditjen Dikti Depdiknas, Kolegium dan
institusi pendidikan, kemudian kebijakan
tersebut diaplikasikan dan dikembangkan
menjadi kurikulum baru yang disesuaikan
dengan tuntutan dan perkembangan saat ini.
Kurikulum Berbasis Kompetensi sebagai upaya
penjaminan mutu terhadap lulusan sesuai
dengan kompetensi yang diharapkan.

Pasal2

Kurikulum Program Studi Pendidikan Dokter Jenjang Strata-Satu (S-I) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagaimana termuat dalam lampiran keputusan Rektor ini, dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS) berjumlah 147 sks yang terdiri atas:

Kurikulum Inti		76	SKS
MK. Pengembangan Kepribadian	MPK	6	SKS
MK. Keilmuan dan Ketrampilan	MKK	51	SKS
MK. Keahlian Berkarya	MKB	11	SKS
MK. Perilaku Berkarya	MPB	4	SKS
MK. Berkehidupan Bersama	MBB	4	SKS
Kurikulum Institusional		71	SKS
MK Institusional Wajib	59	SKS	
MK. Pengembangan Kepribadian	MPK	6	SKS
MK. Keilmuan dan Ketrampilan	MKK	42	SKS
MK. Keahlian Berkarya	MKB	5	SKS
MK. Perilaku Berkarya	MPB	2	SKS
MK. Berkehidupan Bersama	MBB	4	SKS
MK Institusional Pilihan - Wajib	12	SKS	
MK Pilihan Bebas	MKK	8	SKS
MK Pilihan Hukum Islam	MKK	2	SKS
MK Pilihan Pendidikan Kemahiran	MKK	2	SKS

Pasal 3

Kewenangan menempatkan mata kuliah dalam kurikulum ini pada masing-masing semester diserahkan pengaturannya kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Pasal 4

Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 27 Shaffar 1434 H

30 Desember 2013



[Handwritten signature]

Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

Lampiran 6



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Kampus Universitas Islam Indonesia, Gedung Rektorat, Jl. Kaliurang Km. 14,5, Yogyakarta 55584
Telp. (0274) 898444 (Hunting); Fax. (0274) 898459; Http://www.uui.ac.id; E-mail:rektorat@uui.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : ~~823~~/SK.Rek/DA/VIII/2014

Tentang
**AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA TOEFL DAN CEPT BAGI MAHASISWA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta setelah,

- Memimbang : a. Bahwa untuk mempersiapkan mahasiswa Universitas Islam Indonesia mampu menghadapi tantangan dan tuntutan perubahan kehidupan global, maka Universitas Islam Indonesia mewajibkan setiap mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2002/2003 dan angkatan berikutnya memiliki sertifikat TOEFL atau CEPT;
b. Bahwa diharapkan agar mahasiswa Universitas Islam Indonesia angkatan Tahun Akademik 2002/2003 dan angkatan berikutnya, dapat lebih awal memiliki sertifikat TOEFL dan atau CEPT, sehingga akan sangat membantu dan bermanfaat dalam mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran;
c. Bahwa telah terjadi pemalsuan Sertifikat TOEFL oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab;
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditentukan lembaga yang diakui (diakreditasi) sebagai penyelenggara TOEFL dan CEPT serta penentuan masa berlakunya.
- Mengingat : 1. Statuta UII pasal 22;
2. Surat Keputusan Rektor Nomor: 345/SK Rek/BAK/VIII/2014 tentang Mata Kuliah Universitas dan Penilaian Hasil Belajar Mengajar Mahasiswa UII.
- Memperhatikan : Hasil Rapat Bidang I pada tanggal 21 Mei 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG AKREDITASI LEMBAGA PENYELENGGARA TOEFL DAN CEPT BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**
- Pertama : Institusi (lembaga) yang diakui (diakreditasi) sebagai penyelenggara TOEFL dan CEPT adalah CILACS (*Center for International Language and Cultural Studies*) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada : 21 Agustus 2014



Dr. H. Harsoyo, M.Sc.

Lampiran 7

PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2000

TENTANG

DISIPLIN BERBUSANA MAHASISWA

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia :

- Menimbang : a. bahwa berbusana yang baik dan sopan merupakan cermin jatidirisetiap muslim dan muslimah yang berakhlakul karimah;
- b. bahwa berbusana yang baik sangat kondusif bagi terciptanya kelancaran proses belajar dan mengajar;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan visi dan misi UII sebagai lembaga pendidikan tinggi yang bernafaskan Islam yang bertujuan membentuk intelektual muslim, maka disiplin mahasiswa dalam berbusana sangat diperlukan;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan disiplin berbusana mahasiswa dipandang perlu menyempurnakan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UII Nomor : 16/D.IV/SK/Dek/H/III/1998 tentang Disiplin Berbusana Mahasiswa Fakultas Hukum UII;
- Mengingat : Pasal 6, 7, 8, dan Pasal 46 Statuta UII;
- Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Kerja Fakultas Hukum UII TA. 1996/1997

2. Hasil Rapat Dekanat dengan Ketua-ketua Departemen, Kepala PSH, Laboratorium Fakultas Hukum UII, tanggal 29 Desember 1997;
3. Usulan Lembaga Kemahasiswaan dan Pengurus Takmir Masjid Fakultas Hukum UII, tanggal 11 November 1997;
4. Hasil Rapat Dekanat Fakultas Hukum UII dengan Ketua-ketua Departemen, Kepala Pusat di Lingkungan Fakultas Hukum UII, tanggal 10 Agustus 2000;
5. Rapat Senat Fakultas Hukum UII tanggal 22 Desember 2000;

**Dengan Persetujuan
Senat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**

Menetapkan : Peraturan Fakultas Hukum UII tentang Disiplin Berbusana Mahasiswa Fakultas Hukum UII.

**BAB I
Ketentuan Umum**

Pasal 1

Dalam Peraturan Fakultas Hukum UII ini, yang dimaksud dengan :

- a. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan sedang studi di Fakultas Hukum UII pada Tahun Akademik yang sedang berlangsung.
- b. Busana mahasiswa adalah pakaian baik dan sopan yang harus dipakai oleh setiap mahasiswa selama berada di lingkungan kampus;
- c. Busana muslimah adalah pakaian menutup aurat yang harus dipakai oleh setiap mahasiswa putri selama berada di lingkungan kampus;

BAB II

Hak dan Kewajiban

Pasal 2

- (1) Setiap mahasiswa yang berbusana baik dan sopan/berbusana muslimah mempunyai hak untuk memperoleh pelayanan dan bimbingan dari Fakultas;
- (2) Setiap mahasiswa yang berbusana baik dan sopan/berbusana muslimah mempunyai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan seluruh fasilitas yang disediakan oleh Fakultas dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar;
- (3) Setiap mahasiswa yang berbusana baik dan sopan/berbusana muslimah mempunyai hak untuk berperan serta menciptakan lingkungan berbusana yang baik dan sopan/ berbusana muslimah di lingkungan Kampus dalam menunjang kelancaran proses belajar dan mengajar;

Pasal 3

- (1) Setiap mahasiswa diwajibkan memakai busana baik dan sopan/busana muslimah selama berada di lingkungan kampus;
- (2) Setiap mahasiswa berkewajiban untuk berperan serta dalam menciptakan lingkungan berbusana baik dan sopan/berbusana muslimah selama berada di lingkungan kampus;

BAB III

Larangan-larangan

Pasal 4

- (1) Dalam berbusana baik dan sopan di lingkungan kampus, maka bagi mahasiswa (putra) dilarang:
 - a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - b. memakai kaos tanpa kerah;
 - c. memakai celana pendek;
 - d. memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - e. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;

- f. memakai topi selama berlangsungnya proses belajar mengajar;
 - g. memakai gelang (pada tangan atau kaki), kalung, anting-anting (pada telinga, hidung, dan lain-lain), atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - h. memakai kaca mata gelap selama berlangsung proses belajar mengajar;
 - i. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
- (2) Dalam berbusana yang baik dan sopan di lingkungan kampus, maka bagi mahasiswa (putri) dilarang:
- a. memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - b. memakai celana panjang, rok, baju, atau kaos yang ketat;
 - c. memakai rok atau celana panjang yang panjangnya diatas lutut;
 - d. memakai rok atau celana panjang yang mempunyai belahan sampai ke atas lutut;
 - e. memakai kaos tanpa kerah;
 - f. memakai rok atau celana panjang, baju, atau kaos yang transparan;
 - g. memakai baju atau kaos tanpa lengan;
 - h. memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - i. memakai topi selama berlangsungnya proses belajar mengajar;
 - j. memakai kaca mata gelap selama berlangsung proses belajar mengajar;
 - k. memakai make-up secara berlebihan;
 - l. menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;

BAB IV

Wewenang Dosen, Pegawai Administrasi, dan Satpam

Pasal 5

- (1) Setiap dosen memiliki wewenang menolak kehadiran mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4 di

- ruang kelas, bimbingan, dan hal-hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar;
- (2) Setiap pegawai administrasi berwenang menolak memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4;
 - (3) Satpam memiliki wewenang untuk menolak setiap mahasiswa memasuki lingkungan kampus yang melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4;

BAB V

Ketentuan Sanksi

Pasal 6

- (1) Setiap mahasiswa yang melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), dan Pasal 4, maka tidak diperkenankan untuk mengikuti perkuliahan, mengikuti ujian, menggunakan fasilitas-fasilitas yang disediakan, dan mendapatkan pelayanan untuk segala macam urusan sebagaimana mestinya;
- (2) Mahasiswa yang memaksakan diri untuk mengikuti kuliah, mengikuti ujian, bimbingan, pelayanan, sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas dapat dikenakan sanksi akademis oleh Dekan berdasarkan laporan atau pengaduan dari Dosen, Pegawai Administrasi, atau Satpam;

BAB VI

Ketentuan Penutup

Pasal 7

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Fakultas ini, maka Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Nomor: 16/D.VI/SK/Dek/H/III/1998 tentang Disiplin Berbusana Mahasiswa Fakultas Hukum UII dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (2) Ketentuan Pasal 3 ayat (1) akan diberlakukan secara bertahap, yakni:

- a. Terhitung sejak Peraturan Fakultas ini diberlakukan, maka setiap mahasiswa putri diwajibkan memakai busana muslimah di lingkungan kampus pada setiap hari Senin dan Jum'at;
- b. Terhitung mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2001/2002, maka setiap mahasiswa putri diwajibkan memakai busana muslimah setiap hari.

(3) Peraturan Fakultas ini dinyatakan berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 22 Desember 2000
Dekan



MUH. BUSJRO MUQODDAS, S.H. M. Hum

Lampiran 8

PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA NOMOR: 02 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN TUGAS AKHIR PADA PROGRAM SARJANA (S1) ILMU HUKUM

Bismillahirrahmanirrahiim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pembimbingan dan pengujian tugas akhir mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia diperlukan adanya suatu pedoman;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Tentang Pedoman Pembimbingan dan Pengujian Tugas Akhir pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;

Mengingat : 1. Peraturan Universitas Nomor 03/PU/Rek/VII/201 tentang Jabatan Fungsional, Pangkat, dan Angka Kredit Dosen Universitas Islam Indonesia;

2. Surat Keputusan Rektor No 790/SK-Rek/20/DA/XII/2013 tentang Kurikulum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Jenjang Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN TUGAS AKHIR PADA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Fakultas ini yang dimaksud dengan:

1. UII adalah Universitas Islam Indonesia.
2. Fakultas adalah Fakultas Hukum UII.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum UII.
4. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII yang selanjutnya disingkat Kaprodi.
5. Departemen adalah Ketua Departemen di lingkungan Fakultas Hukum UII yang selanjutnya disingkat Kadep.
6. Divisi Administrasi Akademik yang selanjutnya Disingkat DAA adalah divisi yang membidangi administrasi akademik pembimbingan dan pengujian Tugas Akhir di Fakultas Hukum UII.
7. Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat TA adalah karya tulis ilmiah berupa Skripsi, Legal Memorandum, atau Studi Kasus Hukum (SKH) yang wajib dibuat oleh setiap mahasiswa sebelum menyelesaikan studi di Fakultas Hukum UII.
8. Pembimbingan TA adalah bimbingan TA yang dilakukan oleh seorang dosen atau beberapa dosen terhadap TA yang dibuat oleh mahasiswa.
9. Pengujian TA atau disebut Pendadaran adalah pengujian TA oleh Tim Penguji dalam suatu majelis yang diselenggarakan untuk keperluan itu.
10. Dosen Pembimbing adalah dosen yang ditetapkan dengan SK Dekan untuk membimbing TA mahasiswa.
11. Dosen Penguji TA adalah dosen yang ditetapkan dengan SK Dekan untuk menguji TA mahasiswa

12. Mahasiswa adalah mahasiswa Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN TA

Bagian Kesatu

Asas Pembimbingan dan Pengujian TA

Pasal 2

Pembimbingan dan pengujian TA berdasarkan asas:

- a. Edukatif, yaitu pembimbingan dan pengujian yang dilakukan oleh dosen bersifat mendidik;
- b. tanggung jawab akademik, yaitu pembimbingan dan pengujian yang dilakukan oleh dosen tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab sebagai dosen. Oleh karena itu setiap dosen wajib untuk membimbing dan menguji TA mahasiswa, sehingga tanda alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dosen dilarang menolak untuk melaksanakan kewajiban ini;
- c. proporsionalitas, yakni dalam memberikan pembimbingan dan pengujian dosen haruslah memperhatikan kemampuan mahasiswa;
- d. profesionalitas, yaitu dalam melakukan pembimbingan dan pengujian dosen harus bersifat objektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai akademik; dan
- e. musyawarah, yaitu dalam melakukan pembimbingan dan pengujian segala persoalan yang timbul dan pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah untuk mencapai keputusan yang adil dan demokratis.

Bagian Kedua

Tujuan Pedoman Pembimbingan dan Pengujian TA

Pasal 3

Pedoman pembimbingan dan pengujian TA bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pembimbingan dan pengujian TA;

- b. mengimplementasikan sistem pembimbingan dan pengujian TA yang berlandaskan budaya dan etika akademik yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademik;
- c. mengimplementasikan sistem pembimbingan yang efektif dan efisien agar mahasiswa dapat menyelesaikan studi tepat waktu; dan
- d. mencegah terjadinya plagiasi TA dan pelanggaran akademik lainnya.

BAB III JENIS-JENIS TA

Pasal 4

- (1) Jenis-jenis TA adalah:
 - a. Skripsi;
 - b. Studi Kasus Hukum (SKH); atau
 - c. Legal Memorandum (LM)
- (2) Setiap mahasiswa sebelum menyelesaikan studi program sarjana wajib menulis salah satu TA sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penulisan TA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui 2 (dua) tahap, yaitu:
 - a. Tahap penulisan proposal TA; dan
 - b. Tahap penulisan laporan akhir TA.
- (4) Penulisan TA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibimbing oleh dosen pembimbing yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

BAB IV SEMINAR PROPOSAL TA

Pasal 5

- (1) Sebelum menyusun laporan akhir TA, mahasiswa terlebih dahulu menyusun proposal TA.
- (2) Proposal TA yang telah mendapatkan persetujuan dosen pembimbing wajib diseminarkan.

BAB V PEMBIMBINGAN TA

Bagian Kesatu Persyaratan Dosen Pembimbing

Pasal 6

Dosen Pembimbing TA harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah Magister (S2); dan
- b. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Jangka Waktu Pembimbingan

Pasal 7

- (1) Pembimbingan TA dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali;
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing jangka waktunya adalah 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Penggantian Dosen Pembimbing

Pasal 8

- (1) Mahasiswa dapat melakukan penggantian dosen pembimbing.
- (2) Penggantian dosen pembimbing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil rekomendasi seminar proposal;
 - b. kesulitan berkomunikasi dengan dosen pembimbing; atau
 - c. jangka waktu pembimbingan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) telah berakhir.

Bagian Keempat Pedoman Pembimbingan

Pasal 9

Perincian lebih lanjut tentang pedoman pembimbingan TA secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Fakultas ini.

BAB VI PENGUJIAN TA

Bagian Kesatu Dosen Penguji TA

Pasal 10

Dosen Penguji TA harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Berijazah paling rendah Magister (S2); dan
- b. Memiliki jabatan akademik paling rendah Asisten Ahli berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Dikti atau pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Ujian TA

Pasal 11

- (1) Ujian TA dilakukan dengan sistem majelis yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua yang merangkap anggota dan 2 (dua) orang anggota.
- (2) Komponen pengujian TA terdiri atas:
 - a. Aspek substansi TA;
 - b. Aspek metodologi dan penulisan;
 - c. Aspek penguasaan terhadap asas-asas hukum, dan pengetahuan ilmu hukum umum yang terkait dengan TA; dan
 - d. Aspek hukum Islam yang terkait dengan TA.

- (3) Ketua majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serendah-rendahnya berpangkat Lektor Kepala.
- (4) Dosen Pembimbing TA secara otomatis sebagai penguji TA.
- (5) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Kewenangannya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan.

Bagian Ketiga Penilaian TA

Pasal 12

- (1) Setiap Dosen Penguji TA memberikan nilai atas TA yang diuji
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai komponen untuk menentukan kelulusan mahasiswa.

Bagian Keempat Pedoman Pengujian TA

Pasal 13

Perincian lebih lanjut tentang pedoman pengujian TA tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, pembimbingan TA yang sedang berlangsung dapat tetap dilaksanakan sampai dengan habisnya jangka waktu pembimbingan TA.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, pengujian TA yang sedang berlangsung dapat tetap dilaksanakan mengikuti ketentuan yang lama.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

- (1) Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mengatur tentang pembimbingan dan pengujian TA tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Fakultas ini.
- (2) Peraturan Fakultas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 Maret 2016
Dekan Fakultas Hukum UII,



[Handwritten Signature]
Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Lampiran 9



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 168 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA Nomor : 9 /PD-Dek/Div.URT/60/H/IX/2014

tentang

IZIN TIDAK MENGIKUTI KULIAH PADA PROGRAM STUDI STRATA-1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, setelah:

- MENIMBANG** : a. bahwa perlu adanya peraturan tentang Ketentuan Pengajuan Izin Tidak Mengikuti Kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang disesuaikan dengan keadaan sekarang;
- b. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir a di atas dipandang perlu untuk diterbitkan Peraturan Dekan tentang Izin Tidak Mengikuti Kuliah pada Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- MENGINGAT** : 1. Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 01/PER.UNIV/BAAK/VII/2005 tentang Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar Pada Program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia.
2. Keputusan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 33/Rek/PR/20/DA/XII/2011 tentang Kehadiran Mahasiswa dalam Perkuliahan pada Program Studi Strata -1.

MEMPERHATIKAN : Keputusan Rapat Pimpinan Fakultas Tanggal 10 September 2014

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PERATURAN DEKAN TENTANG IZIN TIDAK MENGIKUTI KULIAH PADA PROGRAM STUDI STRATA S-1 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.**

Pasal 1

- (1) Mahasiswa wajib hadir dalam perkuliahan setidaknya-tidaknya 75 (tujuh puluh lima) persen dari kehadiran dosen pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Mahasiswa yang kehadirannya dalam kuliah kurang dari 75 (tujuh puluh lima) persen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak mengikuti Ujian Akhir Semester dan Ujian Remediasi pada mata kuliah tersebut.



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/TK-V/2011



Standard
Certificate Register ISO 9001:2008
No. 01 100 096609



BAN-PT
Status Akreditasi A
SK:078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014

Pasal 2

- (1) Dengan alasan tertentu mahasiswa dapat mengajukan izin tidak mengikuti kuliah.
- (2) Mahasiswa yang diberi izin tidak mengikuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung hadir mengikuti kuliah.
- (3) Alasan tidak mengikuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melaksanakan ibadah haji;
 - b. melaksanakan ibadah umroh;
 - c. melaksanakan tugas dari Rektor UII dan/atau Dekan Fakultas Hukum UII;
 - d. melaksanakan tugas dari Ketua Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Hukum UII yang terdiri atas: Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, dan Lembaga Pers Mahasiswa;
 - e. alasan lain, seperti sakit, menghadiri pernikahan, dan sebagainya.

Pasal 3

- (1) Izin tidak mengikuti kuliah dengan alasan karena melaksanakan ibadah haji dapat diberikan paling banyak 4 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS, 6 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 3 SKS, dan 8 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 4 SKS.
- (2) Izin tidak mengikuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Program Studi melalui Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII dengan dilampiri keterangan melaksanakan ibadah haji dari pihak yang berwenang.

Pasal 4

- (1) Izin tidak mengikuti kuliah dengan alasan karena melaksanakan ibadah umroh dapat diberikan paling banyak 2 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS, 3 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 3 SKS, dan 4 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 4 SKS.
- (2) Izin tidak mengikuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Program Studi melalui Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII dengan dilampiri keterangan melaksanakan ibadah umroh dari pihak yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Izin tidak mengikuti kuliah dengan alasan karena melaksanakan tugas dari dari Rektor UII dan/atau Dekan Fakultas Hukum UII dapat diberikan paling banyak 2 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS, 3 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 3 SKS, dan 4 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 4 SKS.
- (2) Izin tidak mengikuti kuliah dengan alasan melaksanakan tugas dari Rektor UII dan/atau Dekan Fakultas Hukum UII sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Program Studi melalui Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum UII dengan dilampiri surat tugas dari pihak yang berwenang.

Pasal 6

- (3) Izin tidak mengikuti kuliah dengan alasan karena melaksanakan tugas dari Ketua Lembaga Kemahasiswaan di Fakultas Hukum UII yang terdiri atas: Dewan Perwakilan Mahasiswa, Lembaga Eksekutif Mahasiswa, dan Lembaga Pers Mahasiswa dapat diberikan paling banyak 2 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS, 3 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 3 SKS, dan 4 kali pertemuan untuk mata kuliah dengan bobot 4 SKS.
- (4) Izin tidak mengikuti kuliah dengan alasan melaksanakan tugas dari Ketua Lembaga Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua Program Studi melalui Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum setelah mendapat persetujuan dari Dekan Fakultas Hukum UII dengan dilampiri surat tugas dari pihak yang berwenang.

Pasal 7

- (1) Izin tidak mengikuti kuliah dengan alasan seperti sakit, menghadiri acara pernikahan, dan sebagainya diberikan sebanyak 1 (satu) kali pertemuan baik untuk mata kuliah dengan bobot 2 SKS, 3 SKS maupun 4 SKS.
- (2) Izin tidak mengikuti kuliah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

Pasal 8

Izin tidak mengikuti kuliah yang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), dan Pasal 7 ayat (1) tidak diproses oleh petugas presensi.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor: 26/PRT-Dek/Div.URT/60/H/IV/2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 15 September 2014

Dekan,



DR. A. MUR ROHIM FAQIH, SH., M.Hum

Lampiran 10

**PERATURAN DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR : 02/PD/Dek/Div.Urt/60/H/VIII/2015**

TENTANG

**KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pasal 4 ayat (1) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok, dan Pasal 4 huruf b Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, menetapkan tempat Kawasan Tanpa Rokok meliputi antara lain tempat proses belajar mengajar;
 - b. bahwa Peraturan Dekan Fakultas Hukum UII Nomor 1 tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dipandang tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi yang terjadi di kampus Fakultas Hukum UII;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380).
 3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/l/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49).
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 5).
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42).
 6. Peraturan Walikota Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN KAMPUS FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dekan ini, yang dimaksud dengan:

1. Fakultas adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
2. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan Wakil Dekan Fakultas.
3. Dekan adalah Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama dan Alumni selanjutnya disingkat BKKA adalah BKKA Fakultas.
5. Dosen adalah dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Mahasiswa adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia baik Strata 1, Strata 2, Strata 3 dan/atau Profesi.
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Tamu adalah semua orang yang berada di lingkungan kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, selain dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tobacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintesanya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.

10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau ruangan yang dinyatakan dilarang untuk merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pengaturan KTR berdasarkan asas kesehatan lingkungan, asas keadilan, dan asas kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan KTR bertujuan untuk mewujudkan lingkungan kampus yang sehat dan bersih.

BAB III
KAWASAN TANPA ROKOK
Pasal 4

- (1) KTR di Fakultas meliputi seluruh tempat atau lokasi di Fakultas, kecuali tempat atau lokasi yang ditetapkan sebagai tempat khusus merokok.
- (2) Tempat atau lokasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah lingkungan Kampus Fakultas Hukum UII Jl. Taman Siswa No. 158 Yogyakarta.

BAB IV
TEMPAT KHUSUS MEROKOK
Pasal 5

- (1) Tempat khusus merokok di Fakultas ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Dekan.
- (2) Sebelum dikeluarkannya Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seluruh tempat atau lokasi di Fakultas adalah KTR.

- (3) Tempat yang dapat ditetapkan sebagai Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; dan
 - b. terpisah dari ruang tempat belajar mengajar dan ruang tempat kerja.

BAB V

PENANDAAN, PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu

Penandaan Tempat Khusus Merokok

Pasal 6

- (1) Tempat Khusus Merokok diberi penandaan Tempat Khusus Merokok berdasarkan Keputusan Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Tempat atau lokasi yang tidak diberi penandaan Tempat Khusus Merokok adalah KTR.

Bagian Kedua

Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran KTR dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala.
- (2) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran KTR dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. skorsing.

- (3) Tamu yang melakukan pelanggaran KTR dapat dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
 - a. peringatan lisan; dan
 - b. tidak mendapatkan pelayanan dari Unit Kerja di Fakultas.

Pasal 8

- (1) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (2) huruf a, dan Pasal 7 ayat (3) huruf a dapat diberikan oleh setiap orang yang berada di Fakultas.
- (2) Apabila orang yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengindahkan, dapat dilaporkan kepada BKKA dan/atau Satpam.
- (3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf c, dan Pasal 7 ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Dekan atas laporan BKKA dan/atau Satpam.
- (4) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan oleh BKKA, Satpam, dan/atau Unit Kerja yang dituju.
- (5) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Departemen;
 - b. Laboratorium;
 - c. PKPA;
 - d. Pusat;
 - e. Divisi;
 - f. Penerbitan; dan
 - g. Jurnal.

Bagian Ketiga

Mekanisme Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 9

- (1) Penjatuhan sanksi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan yang paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelanggar;
 - b. jenis pelanggaran;

- c. waktu dan tempat pelanggaran; dan
 - d. jenis sanksi yang dijatuhkan dan yang akan dijatuhkan apabila melakukan pelanggaran lagi
- (2) Penjatuhan sanksi berupa penundaan kenaikan gaji berkala sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan yang paling sedikit memuat:
- a. identitas pelanggar;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. waktu dan tempat pelanggaran; dan
 - d. jenis sanksi yang dijatuhkan.
- (3) Penjatuhan sanksi berupa skorsing sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat:
- a. identitas pelanggar;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. waktu dan tempat pelanggaran; dan
 - d. jenis sanksi yang dijatuhkan.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Pasal 10

- (1) Setiap orang yang berada di lingkungan Fakultas berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih, sehat dan bebas dari asap rokok.
- (2) Setiap orang yang berada di lingkungan Fakultas berkewajiban mematuhi peraturan KTR.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat Pasal 11

Setiap orang yang berada di lingkungan Fakultas berhak untuk berperan serta dalam penegakan peraturan KTR yang dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. menegur orang yang melanggar peraturan KTR; dan/atau
- b. melaporkan orang yang melanggar peraturan KTR kepada BKKA dan/atau Satpam.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

- (1) Pada saat diberlakukannya Peraturan Fakultas ini, maka Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Bebas Rokok di Lingkungan Kampus Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Dekan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal : 20 Agustus 2015



Dekan,

[Handwritten Signature]

DR. AUNUR ROHIM FAQIH, SH.,M.HUM

Form Laporan Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

LAPORAN PELANGGARAN KAWASAN TANPA ROKOK FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

1. Identitas Pelanggar:

- a. Nama :
- b. Pekerjaan :
- c. Unit Kerja :

2. Jenis Pelanggaran:

.....
.....
.....
.....

3. Waktu dan Tempat Pelanggaran:

- a. Waktu : hari:..... tgl:Pukul:
- b. Tempat :
-

Yogyakarta,
Pelapor
(Nama & tanda tangan)

Lampiran 11



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA FAKULTAS HUKUM

Jl. Tamansiswa 158 PO BOX 1133 Yogyakarta 55151; Telp. (0274) 379178, Fax. (0274) 377043
e-mail: fh@uii.ac.id, Website: www.uui.ac.id

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG TATA TERTIB PESERTA UJIAN PADA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa perlu dilakukan penilaian pembelajaran mahasiswa melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian remediasi;
- b. bahwa diperlukan adanya tata tertib peserta ujian pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Tata Tertib Peserta Ujian pada Program Studi S1 Ilmu Hukum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
3. Statuta UII Tahun 2009.



Ijin Penyelenggaraan Prodi
Surat No. : 7263/D/TK-V/2011



Standard ISO 9001:2008
Certificate Registr No. 01 100 096609



BAN-PT
Status Akreditasi A
SK.078/SK/BAN-PT/Akred/S/III/2014

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG TATA TERTIB PESERTA UJIAN PADA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM.

Pasal 1

Tata Tertib Peserta Ujian pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tercantum dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.


Pasal 3

Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, Tata Tertib Peserta Ujian Kode Dokumen: Ver-01.Rev-0/20.01.15 tentang Tata Tertib Peserta Ujian Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Fakultas ini mulai berlaku pada tahun akademik 2016/2017.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 31 Agustus 2016
Dekan,



Dr. Aunur Rahim Faqih, S.H., M.Hum.



Lampiran
Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
No. 2 Tahun 2016 tentang Tata Tertib Peserta Ujian
pada Program Studi S1 Ilmu Hukum

TATA TERTIB PESERTA UJIAN PADA PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

1. Peserta ujian wajib hadir 10 menit di ruang ujian sebelum ujian dimulai (perhatikan waktu dan sesi UTS, UAS, dan Ujian Remediasi)
2. Peserta ujian yang terlambat datang setelah tanda/bel masuk ujian diberlakukan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Apabila belum melebihi atau sama dengan 15 menit, maka diperkenankan memasuki ruang ujian dengan izin dari panitia ujian.
 - b. Apabila telah melebihi 15 menit, maka tidak diperkenankan mengikuti ujian.
3. Peserta ujian wajib membawa Kartu Ujian, Kartu Mahasiswa (KTM) yang berlaku, alat tulis sendiri, dan tidak diperkenankan pinjam-meminjam.
4. Dalam hal tidak membawa Kartu Ujian (dengan alasan apapun), tata cara dan prosedurnya akan ditunjukkan kemudian.
5. Tas/Buku/Catatan/Laptop/Notebook/*handphone* atau alat komunikasi lainnya wajib dikumpulkan di depan ruang ujian, kecuali mata ujian yang diperkenankan membawa buku.
6. Peserta ujian wajib berpakaian sopan dan tidak boleh memakai/menggunakan kaos tanpa krah, pakaian ketat, sandal/sejenisnya, kacamata gelap, baju/celana robek-robek, memakai topi, dan anting (*pria*) di ruang ujian.
7. Peserta ujian dilarang mengikuti ujian 2 (dua) mata kuliah sekaligus dalam waktu yang bersamaan.
8. Peserta ujian wajib duduk pada kursi dan nomor ujian yang telah ditentukan.
9. Peserta ujian tidak boleh meninggalkan ruang ujian sebelum 30 menit dari tanda/bel masuk ujian dengan alasan apapun.
10. Peserta ujian dilarang berbuat curang yaitu melakukan kerjasama, menyontek, berbicara/bertanya dengan peserta ujian yang lain, membuat kegaduhan, dan perbuatan lainnya yang dapat menunjukkan bahwa peserta ujian telah melakukan perbuatan curang.
11. Apabila waktu ujian telah habis, peserta ujian harus segera menyerahkan lembar jawaban ujian kepada pengawas ujian.
12. Pengawas diperbolehkan meninggalkan peserta ujian yang tidak segera menyerahkan lembar jawaban ujian setelah waktu ujian habis, dan ujian atas mahasiswa tersebut dianggap batal.
13. Lembar jawaban yang diserahkan di luar ruang ujian dinyatakan tidak terpakai dan dinyatakan batal.
14. Peserta ujian yang melakukan pelanggaran Tata Tertib ini akan diberikan peringatan dan/atau ujian peserta yang bersangkutan dapat dinyatakan batal dan atau hasil ujiannya dianggap gugur.

Lampiran 12

PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR: 3 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM SARJANA (STRATA 1)

Bismillahirrohmanirrohiim

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa sebelum menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Indonesia setiap mahasiswa diwajibkan untuk menulis Tugas Akhir;
2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana (Strata 1);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Statuta UII Tahun 2009;
4. Peraturan Rektor Universitas Islam Indonesia Nomor: 05/PR/REK/BPA/III/2014 tentang Pedoman Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa Program Strata Satu dan Diploma III di Lingkungan Universitas Islam Indonesia;
5. Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam

Indonesia Nomor: 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Pembelajaran pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENULISAN TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM SARJANA (STRATA 1).

Pasal 1

- (1) Penulisan Tugas Akhir (TA) mahasiswa program sarjana (Strata 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dilakukan berdasarkan Pedoman Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana (Strata 1) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 2

Peraturan Dekan ini mulai berlaku pada pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2016

Dekan,



[Handwritten Signature]
Dr. H. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum.

Lampiran 13

**PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA
PROGRAM STUDI S1 HUKUM**

Bismillahirrahmanirrahim

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan dosen pembimbing akademik merupakan ketentuan yang dipersyaratkan sebagaimana diatur pada instrumen borang akreditasi program studi serta ketentuan tentang beban kinerja dosen;
 - b. bahwa keberadaan dosen pembimbing akademik diperlukan guna membantu mahasiswa dalam menyelesaikan studi tepat waktu;
bahwa diperlukan adanya pedoman sebagai dasar
 - c. pembimbingan mahasiswa pada Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
 - d. bahwa Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Nomor: 07/PK/Div.URT/60/XII/2012 tentang Pedoman DPA dalam Bimbingan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia perlu disesuaikan dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional dan peraturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia tentang Pedoman Pembimbingan Akademik Mahasiswa Program Studi S1 Hukum;

- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2 Surat Dirjen Dikti Nomor 3298/D/T/99 tentang Beban Kerja Normal seorang Dosen Tetap; Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
3 SK Rektor UII Nomor 146/B.6/Rek/VIII/1999 tentang Pola Pengembangan Kemahasiswaan Universitas Islam Indonesia;

Menetapkan : MEMUTUSKAN
PERATURAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA TENTANG PEDOMAN PEMBIMBINGAN AKADEMIK MAHASISWA PROGRAM STUDI S1 HUKUM.

Pasal 1

Pembimbingan Akademik Mahasiswa pada Program Studi Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dilakukan berdasarkan Pedoman Pembimbingan Akademik Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pasal 2

Pedoman Pembimbingan Akademik pada Program Studi S1 Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Dekan ini.

Pasal 3

: Pada saat Peraturan Dekan ini mulai berlaku, Peraturan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia No.: 07/PK/Div.URT/60/XII/2012 tentang Pedoman DPA dalam Bimbingan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Dekan ini mulai diberlakukan satu bulan setelah tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 15 Rajab 1438 H

13 April 2017 M

DEKAN,



DR. AUNUR ROHIM FAQIH, S.H.,M.Hum

Lampiran 14



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Jl. Tamansiswa 158 PO. BOX, 1133 Tel, (0274) 3791 78 Fax, 377043
Yogyakarta 55151

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YQGYAKARTA Nomor: 51/SK/Dek/VII/2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UII NOMOR: 61/Dek-60/H/V/2001 TENTANG KODE ETIK UMUM DOSEN, KARYAWAN DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia setelah:

- Menimbang : 1. bahwa untuk mewujudkan pencapaian visi, misi dan tujuan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia diperlukan perubahan kode etik umum dosen, karyawan dan mahasiswa Fakultas Flukum Universitas Islam Indonesia.
2. bahwa kode etik sesuai SK Dekan No.61/Dek-60/H/V/2001perlu ada perubahan dan penyesuaian.
3. bahwa untuk keperluan tersebut pada butir 2, diperlukan penetapari melalui surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Peraturan Badan Wakaf UII No. 01 Tahun 1998 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
2. Surat Keputusan Dekan No. 84/Dek/VIII/1999 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum.

Memutuskan/Menetapkan :

1. Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UII Tentang Perubahan atas SK Dekan Nomor: 61/Dek-60/H/V/2001 Tentang Kode Etik Umum Dosen, Karyawan, dan Mahasiswa Fakultas Hukum UII.
2. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : YOGYAKARTA

PADA TANGGAL : 11 JULI 2006

Dekan,



Dr. MUSTAQIEM, S.H., M.Si.

Lampiran 15

Lampiran S.K. Dekan FH-UII.

Nomor : 51/SK/Dek/VII/2006.

Tanggal : 11 Juli 2006.

**PERUBAHAN ATAS S.K. DEKAN
NOMOR: 61/DEK-60/H/2001
TENTANG KODE ETIK UMUM BAGI DOSEN, KARYAWAN, DAN MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.**

1. KODE ETIK DOSEN

1.1. Dalam ruang Kuliah.

1. Dosen laki-laki berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu.
2. Dosen wanita berbusana muslimah, dan bersepatu.
3. Mulai dan mengakhiri kuliah tepat waktu: dan dengan berdo'a.
4. Sopan, jujur, sabar dan tegas dalam menjalankan tugas.
5. Menyampaikan kuliah berdasar Satuan Acara Perkuliahan.
6. Memberi motivasi belajar dan berprestasi kepada mahasiswa.
7. Menjaga kondusifitas dan ketertiban kuliah;
8. Tidak merokok selama memberikan kuliah.
9. Menegur dan memperingatkan mahasiswa yang tidak mentaati tata-tertib.
10. Memberitahu Fakultas apabila berhalangan memberi kuliah dan mengganti kuliah dilain waktu.
11. Memeriksa dan memberi nilai secara objektif terhadap ujian dan tugas akademik mahasiswa.
12. Memegang teguh rahasia soal yang akan diujikan.
13. Menyampaikan nilai ujian tepat waktu.

1.2. Bidang Penelitian

1. Aktif melakukan kegiatan penelitian.
2. Mentaati peraturan penelitian yang berlaku.

3. Menjaga kualitas dan kejujuran penelitian.
4. Menyelesaikan penelitian tepat waktu.
5. Menyerahkan laporan penelitian.
6. Mempublikasikan dan bertanggungjawab atas keaslian hasil penelitian.

1.3. Bidang Pengabdian Masyarakat dan Da'wah.

1. Melaksanakan pengabdian masyarakat dan da'wah.
2. Mentaati peraturan pengabdian masyarakat dan da'wah.
3. Menjaga kualitas, kejujuran dan bertanggungjawab dalam pengabdian masyarakat dan da'wah.
4. Mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.
5. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
6. Menjaga nama baik diri dan institusi UII.

1.4. Di dalam dan diluar kampus.

1. Datang dan pulang kantor sesuai dengan peraturan.
2. Disiplin dalam menjalankan tugas.
3. Melaksanakan tugas dengan baik, tegas, rendah hati, penuh perhatian dan bertanggungjawab.
4. Memegang rahasia yang menurut sifatnya harus dirahasiakan
5. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Turut mengawasi, menjaga dan merawat fasilitas kampus.
7. Memberi dan menjawab salam-ketika berjumpa.
8. Taat beribadah.
9. Berakhlak mulia dan menjadi uswatun khasanah.
10. Ikhlas, tekun, rajin, bersyukur, bijaksana, kreatif, dan beramal shaleh.
11. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
12. Menjaga nama baik diri dan UII.
13. Tidak melakukan perbuatan maksiat.
14. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

2. KODE ETIK KARYAWAN.

2.1. Di dalam Kampus.

1. Datang dan pulang kantor sesuai peraturan.
2. Memberi dan menjawab salam ketika berjumpa.
3. Karyawan berpakaian rapi, sopan. dan bersepatu.
4. Karyawati berbusana muslimah dan bersepatu.
5. Bekerja dengan ikhlas, jujur, cermat, rapi, dan bersemangat.
6. Disiplin dan tepat waktu dalam menjalankan dan menyelesaikan tugas.
7. Memberikan pelayanan dengan ramah, jujur, cermat, cepat dan tegas.
8. Memegang teguh rahasia apa yang harus dirahasiakan.
9. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, kelompok atau golongan.
10. Mengawasi, menjaga, dan merawat fasilitas fakultas.
11. Mentaati peraturan dan tata tertib UII.
12. Taat beribadah.
13. Berakhlak mulia dan menjadi uswatun khasanah.
14. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar.
15. Tidak melakukan perbuatan maksiat.
16. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

2.2. Di luar Kampus.

1. Berakhlak mulia dan sebagai uswatun khasanah.
2. Menjaga nama baik diri dan UII.
3. Taat beribadah.
4. Berda'wah dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.
5. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
6. Tidak melakukan perbuatan maksiat.
7. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

3. KODE ETIK MAHASISWA.

3.1. Di dalam ruang kuliah.

1. Mahasiswa berpakaian rapi, sopan, bersepatu, tidak memakai kaos tanpa krah, tidak ber-anting-2 atau sejenisnya, dan rambut tidak dikucir rambutnya.
2. Mahasiswi berpakaian busana muslimah dan bersepatu.
3. Menjawab dan memberi salam waktu berjumpa.
4. Aktif dan tertib mengikuti kuliah..
5. Mengikuti bacaan do'a pembuka dan penutup kuliah dengan khidmat..
6. Menyelesaikan tugas akademik tepat waktu.
7. Tidak merokok.
8. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

3.2. Di dalam kampus.

1. Mahasiswa berpakaian rapi, sopan, bersepatu, dan tidak memakai kaos tanpa krah, tidak beranting-anting atau sejenisnya, tidak berkalung, dan rambut tidak dikucir.
2. Mahasiswi berpakaian busana muslimah dan bersepatu.
3. Menjawab dan memberi salam jika berjumpa.
4. Menjaga nama baik diri dan UII.
5. Berakhlakul-karimah dan sebagai uswatun-khasanah.
6. Mentaati peraturan yang berlaku dilingkungan UII.
7. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
8. Mentaati peraturan complain nilai.
9. Mentaati, menjaga ketertiban dan kebersihan kampus.
10. Turut mengawasi dan menjaga fasilitas kampus.
11. Taat beribadah.
12. Mengikuti kegiatan keagamaan.
13. Tidak melakukan perbuatan maksiat.
14. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

3.3. Di luar kampus.

1. Menjaga nama baik diri dan UIN.
2. Berda'wah dan mengikuti kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan.
3. Melakukan amar ma'ruf nahi munkar.
4. Taat beribadah.
5. Berakhlak mulia dan menjadi uswatun - khasanah.
6. Tidak melakukan perbuatan maksiat.
7. Tidak melakukan penyalahgunaan narkoba.

Lampiran 16

DAFTAR DOSEN PROGRAM STUDI S1 HUKUM, FAKULTAS HUKUM UII TH. 2017/2018

No. Nama Dosen	No. Nama Dosen
1 Abdul Jamil, Dr., S.H., M.H.	35 Herman Felani, S.S., M.A.
2 Abdurrahman Al-Faqih, S.H., MA., LL.M.	36 Idul Rishan, SH., LLM
3 Achiel Suyanto, Dr, S.H., M.H.	37 Immawan Wahyudi, Dr., Drs., M.Hum.
4 Agus Susianto, S.H., M.H.	38 Inda Rahadiyan, S.H., M.H.
5 Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D	39 Indah Parmitasari, S.H., M.H.
6 Ahmad Khairun H, S.H.,MH .	40 Jamaludin Ghafur, S.H., M.H.
7 AKBP. Beja, S.H., M.H.Li	41 Jawahir Thontowi, Prof., S.H., Ph.D.
8 AKP. Novita Ekasari, S.H.,M.H.,SIK.	42 Jum Anggriani, Dr., S.H. MH.
9 ANA WINDYAWATI,SH.,MH.	43 Karimatul Ummah, SH., M.Hum.
10 Anang Zubaidy, S.H., M.H.	44 Lingga Setiawan, S.H.
11 Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.	45 Lucky Suryo Wicaksono, SH., M. Kn.
12 Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.	46 M. Abdul Kholiq, S.H., M.Hum.
13 Aunur Rahim Faqih, Dr., S.H., M.Hum.	47 M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
14 Ayu Atika Dewi, S.H., M.H.	48 M. Busjro Muqoddas, Dr., S.H., M.Hum.
15 Ayunita Nur Rohanawati, S.H., M.H.	49 M. Irsyad Thamrin, S.H.,M.H.
16 Bagya Agung Prabowo, S.H., M.Hum.	50 M. Syafie'i, SH., MH
17 Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum.	51 M. Syamsudin, Dr., S.H., M.H.
18 Barmawi Mukri, Drs, S.H., M.Ag.	52 Mahrus Ali, S.H., M.H.
19 Budi Agus Riswandi, Dr., S.H., M.Hum.	53 Masnur Marzuki, S.H., LL.M.
20 Budi Santoso, S.H.,LL.M.	54 Masyhud Asyhari, SH., M.Kn
21 Darwin Harsono, Drs, M.Hum.	55 Megawati, S.H., M.Hum.
22 KOMPOL. Dhanang Bagus Anggoro, M.H., SIK.	56 Moh. Hasyim, S.H., M.Hum.
23 Dian Kus Pratiwi, S.H.,M.H.	57 Moh. Mahfud MD, Prof. Dr., S.H., S.U.
24 Dodik Setiawan Nur H, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.	58 Muhammad Ridho, S.E., M.Si.
25 Dyah Ayu Sekar Pertiwi, S.H., M.Hum.	59 Muchammad Agus Hanafi, S.H., Not.
26 E. Zaenal Abidin, S.H., S.U., MPA.	60 Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.
27 Eko Rial Nugroho, S.H.,M.H .	61 Mukmin Zakie, S.H., M.Hum., Ph.D.
28 Eko Riyadi, SH., M.H.	62 Muntoha, Drs., Dr., S.H., M.Ag.
29 Endro Kumoro, SH., M.H.	63 Muryati Marzuki, S.H., S.U.
30 Ery Arifudin,SH., M.H.	64 Mustaqiem, Dr., S.H., M.Si.
31 Fuad Hasyim, S.S., M.A.	65 Mustika Prabaningrum K, S.H., M.H.
32 Fuadi Isnawan, S.H., M.H.	66 Nandang Sutrisno,S.H.,LL.M., M.Hum.,Ph.D.
33 Heru Suroso, S.H.	67 Nila Mahahari, S.H., M.Hum.
34 Hanafi Amrani, SH., MH., LL.M., Ph.D.	68 Ni'matul Huda, Prof.,Dr., S.H.,M.Hum.

No. Nama Dosen	No. Nama Dosen
69 Nukman Muhammad, S.H., MM., Not.	88 Siti Ruhama Mardhatillah, S.H., M.H.
70 Nur Ismanto, S.H., M.Si.	89 Sri Hastuti Puspitasari, S.H., M.H.
71 Nurjihad, S.H., M.H.	90 Sri Wardah, S.H., S.U.
72 Nurmalita Ayuningtyas H, S.H., M.H.	91 Sri Wartini, Dra., S.H., M.H., Ph.D.
73 Pandam Nurwulan, S.H.,M.H.	92 Sufriadi, S.H.,S.H.I.,M.H.
74 Pudak Nayati, S.H., LL.M.	93 Sujitno, S.H., M.Hum.
75 Ratna Hartanto, S.H., LL.M.	94 Suparman Marzuki, Dr., S.H., M.Si.
76 Retno Wulansari, S.H.,M.Hum.	95 Suradi, S.H., S.SOS., M.H.
77 Ridwan Khairandy, Prof., Dr., S.H., MH.	96 Syarif Nurhidayat, S.H., M.H .
78 Ridwan, Dr., SH., M.Hum.	97 Teguh Sri Rahardjo, S.H.
79 Riky Rustam, S.H., M.H.	98 Teguh Wahono, AKBP. S.H. M.H.
80 Rio Kustianto W., S.H., M.Hum., Not.	99 Umar Haris Sanjaya, S.H., M.H.
81 Rizky Ramadhan Baried, S.H., M.H.	100 Sufriadi, S.H.,S.H.I.,M.H.
82 Rohidin, Drs., S.H., M.Ag., Dr.	101 Sujitno, S.H., M.Hum.
83 Rusli Muhammad, Prof., Dr., S.H., M.H.	102 Wahyu Priyanka Nata P, S.H., M.H.
84 Saifudin, Dr., S.H.,M.Hum.	103 Wahyu Sudrajat, S.H., M.Lit.
85 Salman Luthan, Dr., S.H., M.H.	104 Winahyu Erwiningsih, Dr., S.H., M.Hum.
86 Siti Anisah, Dr., S.H., M.Hum	105 Zaenal Arifin, SH., M.Si.
87 Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H.	106 Zairin Harahap, S.H., M.Si.

Lampiran 17

DAFTAR TENAGA KEPENDIDIKAN PROGRAM STUDI S1 HUKUM, FAKULTAS HUKUM UII TH. 2017/2018

No	Nama Tenaga Kependidikan	No	Nama Tenaga Kependidikan
1	Aditya Maulana S.	34	Karnen
2	Afiyatun, S.H.	35	Kiki Purwaningsih, S.H.
3	Agung Wijaya Wardana, S.H.	36	Lailatul Mardhiyah, S.H
4	Agus Wahyu Widayat	37	Lilik Apriyanto
5	Amalia Taufiq	38	Listia Anggaraini, S.E.
6	Aldy Sanjaya Putra, S.H.	39	Lutfiana Dewi, S.E.
7	Amat Nurdin	40	M. Arief Satejo Kinady, A.Md.
8	Amirulloh, A. Md.	41	M. Hajir
9	Ardana Kurniawan, S.E.	42	M. Hasbi Ash Shidiki, S.Pd.I.
10	Arie Indah Rachmawati, S.S.	43	Malikhatus Nisa', S.Pd
11	Andri Priyatmoko	44	Miftah Farid
12	Asasiptih, S.H.	45	Mirani Desi Ekowati, S.E.
13	Bambang Arimin	46	Muammar Rahman, S.H.
14	Bambang Sugiharto	47	Muhamad Ashari
15	Bustanul Arifien R, S.H.	48	Muhamad Setiawan, S.H .
16	Cahya Widiyani Pariska, S.H.	49	Muhammad Arif (A)
17	Daldiri	50	Muktamirin
18	Danang Wintolo Nursahid	51	Ngadirin
19	David Armi Rosa	52	Ngatini, A.Md.
20	Davied Iben Jauhari, S.H.	53	Niken Wayuning Rm, S.H.
21	Desi Rela Bhakti, S.H.	54	Nurul Khasanah, S.Kom.
22	Desi Wulandari, S.Sos.	55	Ockhy Loedvian Z., S.H.
23	Dodi Ariyanto	56	Partana
24	Eko Saputro	57	Ponidi
25	Fatkhul Hadi	58	Purwanto, A.Md.
26	Fitriati Khotimah, S.E.	59	Purwanto-Satpam
27	Gunarto	60	Putra Mustika
28	Hambyah Agung Sutrisno, S.H.	61	Rachmat Yanuar Abidin
29	Helawan Perwiranto, S.Si.	62	Rahmat Hidayat
30	Ika Asriningsih, A.Md.	63	Rohadi
31	Irsan Sutoto	64	Roni Mintardi
32	Jaka Indarta	65	Samujari
33	Joko Santoso, A.Md.	66	Sariyanto

No	Nama Tenaga Kependidikan
67	Sarwi
68	Sholikhah Agustin,S.Si., A.Ma.Pust
69	Sugeng Raharja
70	Sukarmiyati
71	Sumardiyono
72	Sunaryo, A.Md.
73	Supardi
74	Supartono
75	Supriyanto (LKBH)
76	Supriyanto
77	Susanto

No	Nama Tenaga Kependidikan
78	Sutardi
79	Suti Lestari, A.Ma.Pust
80	Tri Heri Murtopo
81	Triono Handro Putro, S.T.
82	Trisna Samodra, S.Si., M.Kom.
83	Tuti Haryati, S.E.
84	Ubaidurrahman, S.T.
85	Wintolo
86	Yusri Fahmanto, S.E.
87	Zuri Ikhwanto, S.Pd.